

**PENETAPAN BIAYA JASA *PROOFREADING* JURNAL
ILMIAH DI IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA
DALAM TINJAUAN *UJRAH* PADA AKAD *IJÂRAH 'ALA
AL-'AMÂL***

SKRIPSI



Diajukan oleh:

IKMAL HADI BIN MUHAMMAD ABDUH

NIM. 180102221

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

**PENETAPAN BIAYA JASA *PROOFREADING* JURNAL
ILMIAH DI IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA
DALAM TINJAUAN *UJRAH* PADA AKAD *IJÁRAH 'ALA
AL-'AMÁL***

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


IKMAL HADI BIN MUHAMMAD ABDUH

NIM. 180102221

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

**PENETAPAN BIAYA JASA *PROOFREADING* JURNAL
ILMIAH DI IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA
DALAM TINJAUAN *UJRAH* PADA AKAD *IJÁRAH 'ALA
AL-'AMÁL***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Hari, 24 Juli 2023 M
Muharram 1445
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris

Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I


Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP. 198106012009121007

Penguji II

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ikmal Hadi Bin Muhammad Abduh

NIM : 180102221

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*



Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2023

Yang Menyatakan,


Ikmal Hadi



METERAL TEMPEL
43289AJX009619171

ABSTRAK

Nama : Ikmal Hadi Bin Muhammad Abduh
NIM : 180102221
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penetapan Biaya Jasa *Proofreading* Jurnal Ilmiah di IAIN
Zawiyah Cot Kala Langsa dalam Tinjauan *Ujrah* pada
Akad Ijârah 'Ala Al-'Amâl
Tanggal Sidang : 24 Juli 2023
Tebal Skripsi : 83 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H.
Kata Kunci : Penetapan Biaya, Jasa *Proofreading*, *Akad Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Secara konseptual pada akad *ijârah 'ala al-'amâl*, perjanjian kerja harus jelas spesifikasi objek pekerjaan dan upahnya. Pada implementasi perjanjian pada Lembaga Syariah *Proofreading*, pelayanan jasanya diklasifikasikan dalam enam bentuk dengan penetapan biaya jasa secara sepihak namun pada realisasinya memunculkan potensi masalah yang diformat yaitu bagaimana penetapan biaya jasa *proofreading* pada LSP IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa? Bagaimana pemenuhan kewajiban LSP untuk jasa *proofreading* dengan berbagai kualifikasi jurnal dan tinjauan akad *ijârah 'ala al-'amâl* terhadap biaya dan korelasinya dengan jasa *proofreading*-nya. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis dan teknik pengumpulan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu sistem penetapan biaya dilakukan secara sepihak oleh LSP sesuai dengan klasifikasi pelayanannya. Biaya yang harus dibayar konsumen ditetapkan berdasarkan enam jenis pelayanan LSP yaitu jasa *full*, jasa *editing template*, jasa sitasi, jasa terjemahan, jasa *paraphrase* dan jasa *submit* artikel. Pihak manajemen LSP memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan diktum kontrak dan SOP yang telah ditetapkan internal dalam melayani konsumen pada penggunaan jasa *proofreading* jika ada yang tidak sesuai pihak manajemen LSP akan mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayar oleh konsumen namun tidak menggaransikan *accepted* pada jurnal yang ingin dipublikasi pihak konsumen. Meskipun penetapan biaya secara sepihak oleh pihak manajemen LSP namun secara prinsipil seluruh mekanisme operasional LSP sesuai dengan ketentuan akad *ijârah 'ala al-'amâl*, dan *ujrah* yang diperoleh secara *fiqhiyyah* sah sebagai pendapatan atas jasa pelayanan *proofreading* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *fiqh muamalah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Penetapan Biaya Jasa *Proofreading* Jurnal Ilmiah Di Iain Zawiyah Cot Kala Langsa Dalam Tinjauan *Ujrah* Pada Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M. Ag, sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Riadhus Sholihin, M.H. sebagai pembimbing II.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia, S.HI., M.E.I selaku Sekretaris

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, tak lupa pula kepada Bapak Riadhus Sholihin, M.H. sebagai penasehat akademik dan seluruh staf yang ada di Prodi Hukum.

4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan seluruh staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda Muhammad Abduh Bin Azarai dan ibunda Hanizah Binti Mohd Yusof yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis, dan kepada adik beradik yang lain yang banyak memberikan motivasi dan dukungan.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah leting 2018 dan seluruh teman/adik/kakak/mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
7. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada teman saya Ahlul dan Hamdan yang membantu penulis dalam membetulkan penulisan dan format penulis.

Banda Aceh, 10 Juli 2023
Penulis,

Ikmal Hadi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*žukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah dan alif' atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِمُّ -*nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
السَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'

شَيْءٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَكَتَٰهُ مُبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَفْئُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	5
----------------	---



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	85
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	86
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	87
Lampiran 4 Dokumentasi Hasil Wawancara.....	89



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB DUA: KONSEP <i>UJRAH</i> PADA AKAD <i>IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL</i> DAN PENETAPANNYA DALAM FIQH MUAMALAH	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ujrah</i> pada Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i>	24
B. Syarat <i>Ujrah</i> pada Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i>	34
C. Konsep <i>Ujrah</i> pada Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i>	38
D. Pendapat Ulama tentang Upah dan Realisasinya dalam Akad <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i>	41
E. Skill Pada Jasa dan Tingkat Upahnya Menurut <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i>	46
F. Sistem Kerja <i>Proofreading</i> dan Nilai Upahnya.....	52
BAB TIGA: PENETAPAN BIAYA JASA <i>PROOFREADING</i> JURNAL ILMIAH DI IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA	57
A. Gambaran Umum Tentang Jasa <i>Proofreading</i> Jurnal Ilmiah	57

B. Penetapan Biaya Jasa <i>Proofreading</i> di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Terhadap Jasa yang Digunakan oleh Pihak Konsumen.....	60
C. Pemenuhan Kewajiban Pihak Penyedia Jasa <i>Proofreading</i> dengan Kualifikasi Karya Ilmiah dan Jurnal serta <i>Feedback</i> -nya bagi Konsumen.....	68
D. Tinjauan Akad <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i> Terhadap Biaya dan Korelasinya dengan Jasa <i>Proofreading</i> di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.....	71
BAB EMPAT: PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
LAMPIRAN	85



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jasa dan berbagai usaha yang memiliki relasi dengan *skill* sebagai sumber pendapatan semakin meningkat, hal ini disebabkan berbagai kebutuhan praktis di kalangan masyarakat modern yang semakin kompleks dan progresif. Oleh karena itu, tingkat kebutuhan terhadap *skill* dan jasa yang ditawarkan oleh berbagai pihak untuk pihak lain dengan imbalan baik dalam bentuk upah, honorarium ataupun *fee* dapat dilakukan dengan didasarkan kesepakatan yang ditetapkan dalam bentuk akad.

Akad yang paling relevan terhadap pemenuhan jasa dengan *skill* tertentu yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain dapat disepakati dalam bentuk akad *ijârah 'ala al-'amâl*. Oleh karena itu, melalui akad *ijârah 'ala al-'amâl* ini para pihak dapat membuat diktum khusus yang sesuai dengan kebutuhannya. Secara konseptual akad *ijârah 'ala al-'amâl* memiliki beberapa pendapat di kalangan ulama fiqh terutama pada penegasan terhadap objek akad yang memiliki berbagai bentuk yang berbeda sehingga dalam klausula perjanjian kesepakatan harus dibuat secara tegas untuk menghindari timbulnya perbedaan dan mispersepsi di antara para pihak.

Beberapa pendapat ulama tentang akad *ijârah 'ala al-'amâl* dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu Ulama Hanafiyah menjelaskan tentang akad *ijârah* secara umum yaitu akad terhadap manfaat dengan imbalan.¹ Akad *ijârah* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah masih bersifat umum, karena mencakup akad *ijârah* dalam bentuk *ijârah 'ala al-'amâl* dan *ijârah 'ala al-manâfi'* sehingga dalam mazhab ini belum diperoleh gambaran yang jelas tentang operasional akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. 2, hlm. 229.

Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa *ijârah* adalah kepemilikan manfaat terhadap sesuatu yang dibolehkan dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan.² Dalam penjelasan akad *ijârah* ini ulama Malikiyah masih menggambarkan *ijarah* dalam bentuk pemanfaatan sesuatu secara umum baik dalam bentuk objek dari suatu benda ataupun tenaga atau *skill* yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain dengan memberi imbalan tertentu sebagai konsekuensi dari pemberian manfaat terhadap pihak yang membutuhkan.

Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa akad *ijârah* adalah akad terhadap suatu manfaat tertentu yang dikehendaki, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.³ Pendapat para fuqaha dari kalangan Ulama Syafi'iyah tentang *ijârah* ini hampir serupa dengan pendapat ulama Malikiyah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sedangkan Ulama Hanabilah menjelaskan *ijârah* sebagai akad suatu pemilikan manfaat yang menurut syara' dibolehkan dan diketahui dalam waktu tertentu dengan disertai imbalan.⁴ Pendapat Ulama Hanabilah ini juga hampir sama dengan pendapat Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi'iyah namun pendapat di kalangan Ulama Hanabilah cenderung lebih spesifik karena pemanfaatan objek suatu barang atau jasa diikat oleh waktu tertentu sehingga perjanjian *ijârah* ini cenderung bersifat temporer dan harus dimiliki penjelasan terhadap waktu pelaksanaan dan realisasi akadnya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* meskipun tidak disebutkan secara implisit oleh fuqaha namun dalam pembahasannya diketahui bahwa akad *ijârah 'ala al-'amâl* ini merupakan kontraktual atau perjanjian yang dibolehkan untuk dilakukan

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 229

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

dengan ketentuan keadaan suatu manfaat dari suatu jasa atau *skill* dapat diketahui secara pasti proses pemanfaatannya oleh pihak yang membutuhkan jasa tersebut.

Salah satu bentuk pemanfaatan jasa yang merupakan *skill* yang ditawarkan kepada konsumen baik secara personal atau kelembagaan adalah jasa *proofreading* yang merupakan salah satu bentuk jasa baru yang ditawarkan untuk membantu konsumen tertentu untuk memenuhi standar ilmiah dalam penulisan artikel ataupun buku yang diakui baik dalam lingkup lokal maupun global. Jasa *proofreading* dengan berbagai bentuk penawaran jasa baik bentuk kebutuhan editing jurnal ilmiah maupun kebutuhan lainnya yang masih dalam lingkup *proofreading* semakin mengemuka sekarang ini disebabkan berbagai kebutuhan ilmiah dan akademik, seperti kebutuhan riset dosen sebagai kewajiban akademik untuk memenuhi unsur Tri Dharma perguruan tinggi. Dosen dengan berbagai latar belakang akademis dan kemampuan riset memerlukan jasa *proofreading* untuk memenuhi standar dan *template* dari suatu jurnal ataupun penerbit yang dibutuhkan untuk publikasi karya ilmiah dosen yang ketentuannya telah ditetapkan melalui regulasi dan yuridiksi yang mengharuskan dosen secara regular menerbitkan karya ilmiahnya untuk memenuhi ketentuan Tri Dharma perguruan tinggi.

Cakupan pekerjaan pada *proofreading* berbeda-beda namun biasanya tetap berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumen untuk standardisasi penulisan karya ilmiah yang telah dibuat agar sesuai dengan *template* pada jurnal-jurnal atau penerbit yang dituju oleh pihak konsumen. Dalam hal ini pihak penyedia jasa *proofreading* harus mengetahui secara pasti bentuk karya ilmiah yang akan dipublikasi dan juga tingkatan dari publikasi yang akan dituju tersebut. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap tingkat kesulitan dari *proofreading* yang akan dilakukan dan juga cakupan pekerjaannya.

Menurut Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *proofreading* adalah membaca dari salinan elektronik sebuah publikasi untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan produksi dari teks atau seni.⁵ Secara garis besar, *proofreading* adalah kegiatan memeriksa kesalahan pada tulisan secara hati-hati sebelum dipublikasikan atau dibagikan kepada pembaca. Setelah tulisan selesai dibuat, kegiatan *proofreading* dimulai dengan memperbaiki kesalahan kecil, seperti kesalahan tanda baca, kesalahan pengetikkan, kesalahan bentuk paragraf, spasi yang tidak konsisten, dan lain sebagainya.

Proofreading adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan terhadap semua jenis tulisan, mulai dari tugas kuliah, surat lamaran kerja, CV, artikel daring, atau brosur iklan. Mengingat *skill* yang dibutuhkan dalam *proofreading* cenderung spesifik, pengguna jasa bisa meminta bantuan proofreader atau memahami kaidah bahasa yang baik dan benar terlebih dahulu. Ada beberapa layanan yang menyediakan koreksi secara otomatis meskipun belum terlalu lengkap yaitu seperti *Google Docs* dan *Microsoft Word*.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Lembaga *proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa bahwa bentuk jasa yang ditawarkan kepada konsumennya mencakup mengedit tulisan sesuai *template* yang diminta oleh lembaga jurnal yang dituju oleh konsumennya. Untuk itu pihak penyedia jasa *proofreading* harus mengetahui target atau tujuan yang diinginkan oleh pihak konsumen untuk publikasi seperti jurnal bereputasi internasional baik terindeks Scopus dan berbagai indeksasi lainnya termasuk akreditasi nasional seperti Sinta 1 dan seterusnya. Selanjutnya, pihak jasa *proofreading* melayani jasa penerjemahan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris khusus untuk pihak jurnal yang

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Uji-baca> diakses pada tanggal 01 Februari 2023

meminta tulisan dengan format bahasa tersebut. Seterusnya, pihak jasa *proofreading* juga menyediakan layanan jasa berupa penggunaan referensi dengan aplikasi Mandeley atau Zotero.⁶

Berikut ini penulis paparkan data tentang harga dasar dari biaya *proofreading* yang ditetapkan oleh pihak penyedia jasa dari IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yaitu:

Tabel 1.1
Jenis jasa dan tarif yang ditetapkan oleh pihak manajemen Lembaga *Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

No	Item Jasa <i>Proofreading</i> Jurnal (Simple <i>Proofreading</i>)	Biaya (Rp)
1	Penyesuaian <i>template (edit)</i> dari <i>draft</i> jurnal yang sudah ada	300.000 (perpaket)
2	Penyesuaian <i>template (edit)</i> dari bahan yang sudah ada (dari skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian)	500.000 (perpaket)
3	Pembuatan format referensi menggunakan aplikasi Mandeley atau Zotero	250.000 (perpaket)
4	Terjemahan Bahasa Inggris atau Bahasa Arab	100.000 (perlembar)
5	Jasa <i>submit</i> OJS	30.000 (per- <i>submit</i>)
6	Perkecil plagiasi (<i>paraphrase</i>)	50.000 x % (perlembar)

Sumber data: Lembaga *Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Tahun 2022.

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Lembaga *proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, menyediakan 6 item dasar layanan untuk kebutuhan *proofreading* dan kebutuhan internal kampus serta

⁶ Wawancara dengan Aulia, Anggota Pengurus *Proofreading* IAIN Langsa, pada tanggal 20 Agustus 2022 *via online chat*

eksternal untuk memudahkan dalam memenuhi kebutuhan publikasi dan karya ilmiah lainnya. Untuk itu, pihak manajemen Lembaga *proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dapat mengkombinasikan berbagai kebutuhan layanan sesuai yang diperlukan oleh user-nya.

Dalam realitas penyediaan data ini, berdasar informasi yang penulis peroleh beberapa permasalahan yang dialami oleh *user* pada penggunaan jasa layanan *proofreading* ini terutama ketidaksesuaian tenggat waktu yang telah disepakati sehingga jasa yang dibutuhkan tidak sesuai dengan *dateline* yang ditetapkan. Bahkan dalam beberapa kasus *proofreading* yang dilakukan tidak maksimal sehingga pihak *user* membutuhkan *second opinion* untuk melakukan jasa yang sama ini seperti pada terjemahan (*translate*) kepada Bahasa PBB dengan standar jurnal yang telah menjadi gaya selingkung dari jurnal yang dituju oleh *user*. Hal ini tentu saja mempengaruhi pada ketidaksesuaian jasa yang telah dibayar oleh *user*.⁷

Dari uraian di atas, maka penyusun merasa bahwa pembahasan terkait tinjauan hukum Islam tentang jasa *proofreading* penting untuk dikaji. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "***Penetapan Biaya Jasa Proofreading Jurnal Ilmiah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dalam Tinjauan Ujrah Pada Akad Ijârah 'Ala Al-'Amâl***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Yeselyne Ananda Putri dan Rita Destiwati, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pusat Bahasa Universitas Telkom Terhadap Kepuasan Pengguna Layanan", *Jurnal Kajian Komunikasi* No. 1, Vol. 5, Juni 2017, hlm. 102-110.

1. Bagaimana penetapan biaya atas jasa *proofreading* yang ditetapkan oleh pihak manajemen di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa terhadap jasa yang digunakan oleh pihak konsumen?
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban pihak penyedia jasa *proofreading* atas kebutuhan konsumen dengan berbagai kualifikasi jurnal dan karya ilmiah yang dibutuhkan dan *feedback*-nya bagi konsumen?
3. Bagaimana tinjauan akad *ijârah 'ala al-'amâl* terhadap biaya dan korelasinya dengan jasa *proofreading* yang disediakan oleh pihak manajemen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah kajian ilmiah, skripsi ini telah penulis format sebagai target yang secara *real* harus penulis capai sebagai *output* dari penelitian tentang penetapan jasa *proofreading* di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan biaya atas jasa *proofreading* yang ditetapkan oleh pihak manajemen di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa terhadap jasa yang digunakan oleh pihak konsumen.
2. Untuk meneliti tentang pemenuhan kewajiban pihak penyedia jasa *proofreading* atas kebutuhan konsumen dengan berbagai kualifikasi jurnal dan karya ilmiah yang dibutuhkan dan *feedback*-nya bagi konsumen.
3. Untuk menganalisis terhadap tinjauan akad *ijârah 'ala al-'amâl* terhadap biaya dan korelasinya dengan jasa *proofreading* yang disediakan oleh pihak manajemen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah sangat *vital* dalam mendeskripsikan variabel penelitian, hal tersebut erat kaitannya dengan ruang lingkup pembahasan agar tidak terlalu melebar dan tanpa arah. Selain itu, definisi istilah dapat memetakan variabel secara fokus sehingga tidak kehilangan makna yang ditargetkan oleh peneliti. Berikut merupakan istilah yang masuk dalam variabel penelitian yang penting untuk dideskripsikan secara literatif; *Penetapan Biaya Jasa Proofreading Jurnal Ilmiah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dalam Tinjauan Ujrah Pada Akad Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl’*.

1. Penetapan Biaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penetapan merupakan tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Penetapan juga memiliki arti lain seperti cara, proses, perbuatan menetapkan yang bersifat tetap⁸

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti sempit biaya merupakan bagian dari harga pokok yang dikorbankan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan. Biaya dalam arti *cost* (harga pokok) adalah “jumlah yang dapat diukur dalam satuan uang dalam rangka pemilikan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan, baik pada masa lalu (harga perolehan yang telah terjadi) maupun pada masa yang akan datang (harga perolehan yang akan terjadi). Sedangkan *expense* (beban) adalah “Biaya yang dikorbankan atau dikonsumsi dalam rangka memperoleh pendapatan (*revenues*) dalam suatu periode akuntansi tertentu.”⁹

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://lektur.id/arti-penetapan/> diakses pada tanggal 01 Februari 2023

⁹ Supriyono. 2011. *Akuntansi Biaya Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok*, Buku 1 Edisi 2. (Yogyakarta: BPFE).

Dari definisi penetapan biaya di atas maka penulis maksudkan dengan istilah tersebut adalah harga yang secara formal yang ditetapkan untuk *cost* atas jasa yang ditawarkan untuk konsumen atau *user* yang menggunakan jasa *proofreading*.

2. Jasa *Proofreading*

Sebelum membahas tentang jasa *proofreading*, penting kiranya memahami definisi ‘jasa’. Jasa merupakan kegiatan atau perbuatan yang ditawarkan pada konsumen dalam dimensi non-fisik. Karakter jasa juga erat kaitannya dengan nilai-nilai yang tidak bisa dimiliki secara permanen (kepemilikan) meskipun biasanya jasa memiliki relevansi (keterkaitan) terhadap sesuatu produk.¹⁰

Adapun *proofreading* secara bahasa berasal dari kata ‘*proof*’ yang berarti bukti¹¹ dan ‘*reading*’ yang bermakna bacaan.¹² Secara istilah *proofreading* adalah kegiatan memeriksa kesalahan pada tulisan secara hati-hati sebelum dipublikasikan atau dibagikan kepada pembaca. Setelah tulisan selesai dibuat, kegiatan *proofreading* dimulai dengan memperbaiki kesalahan kecil, seperti kesalahan tanda baca, kesalahan penyetikan, kesalahan bentuk paragraf, spasi yang tidak konsisten, dan lain sebagainya. *Proofreading* adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan terhadap semua jenis tulisan, mulai dari tugas kuliah, surat lamaran kerja, CV, artikel daring, atau brosur iklan. Mengingat *skill* yang dibutuhkan dalam *proofreading*

¹⁰ Lupiyoadi Rambat dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Jakarta; Salemba Empat, 2006), hlm. 6.

¹¹ <https://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/proof> diakses pada tanggal 01 Februari 2023

¹² <https://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/read> diakses pada tanggal 01 Februari 2023

cenderung spesifik, konsumen bisa meminta bantuan *proofreader* ahli atau memahami kaidah bahasa yang baik dan benar terlebih dahulu.¹³

Jasa *proofreading* yang penulis maksudkan dalam teks ini adalah *softskill* yang ditawarkan kepada konsumen untuk membantu proses *editing*, terjemahan, dan berbagai bentuk *review* dari artikel ataupun tulisan ilmiah lainnya yang dibutuhkan oleh *user* sebelum tulisan tersebut diterbitkan.

3. Jurnal Ilmiah

Jurnal ilmiah adalah sebuah karya tulis dengan format dan metode yang ditetapkan oleh pihak otoritas tertentu sebagai penunjang orientasi akademis. Jurnal ilmiah bagi kalangan fungsional non-dosen biasanya dikenal dengan sebutan KTI (karya tulis ilmiah).¹⁴ Seiring berjalannya waktu, jurnal ilmiah semakin populer bagi kalangan akademisi khususnya dosen di perguruan tinggi. Adapun yang membuat jurnal semakin populer di Indonesia karena kerap menjadi banyak kebutuhan yang krusial.

Bagi perguruan tinggi, khususnya prodi tertentu, jurnal sangat mendukung angka akreditasi. Pada pengajuan borang misalnya, jurnal yang ditulis oleh dosen *homebase* prodi masuk dalam salah satu tabel penilaian. Tidak hanya itu, tulisan jurnal bersama (antara dosen dan mahasiswa) yang *publish* dengan standar yang baik juga menjadi aspek khusus dalam penilaian akreditasi suatu prodi. Pada dimensi yang lebih spesifik, jurnal sangat mempengaruhi penghasilan dosen.¹⁵ Baik penghasilan dalam bentuk tunjangan maupun yang bersifat kenaikan pangkat dalam kurun waktu tertentu.

¹³ <https://www.ekrut.com/media/proofreading-pengertian-fungsi-tahap-dan-tipsnya> diakses pada tanggal 02 Februari 2023

¹⁴ Kusnan, "Kebijakan Mutu Peningkatan Dosen", *Jurnal Ilmiah Iqra'*, Vol. 11, No.2, (2017), hlm. 45.

¹⁵ Teguh Sandjaya, dan Rd. Daniar Muliawan, "Produktivitas Penulisan Artikel Jurnal Ilmiah Di Kalangan Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran", *Jurnal Kandaga*, Vol. 1, No.1, (2019), hlm. 65.

4. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa merupakan salah satu PTKIN di Aceh yang berada di antara wilayah Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Penamaan Zawiyah Cot Kala diambil dari salah seorang ulama yang turut berkontribusi penting dalam pembangunan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Sebagai PTKIN yang berstatus institut, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa bisa dibilang cukup berkembang pesat, terbukti di dalamnya sudah mengukuhkan 2 orang guru besar (professor) pada bidang keilmuan Pemikiran Islam dan keilmuan Ekonomi Islam.¹⁶

Perkembangan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang signifikan tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah setempat (Wali Kota) menjanjikan hibah dana 50 juta bagi dosen yang berhasil meraih gelar professor. Selain itu, semangat menulis dosen-dosen di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa terbilang cukup tinggi.¹⁷ Meskipun berstatus sebagai istitusi namun jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi Sinta mencapai angka 25 buah. Informasi awal, hal tersebut disebabkan karena IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa memiliki dosen-dosen yang relatif muda (usia produktif) pada perekrutan CPNS 3 tahun terakhir.

5. Akad *ijârah 'ala al-amâl*

Ijârah merupakan suatu kegiatan berupa transaksi sewa-menyewa barang atau jasa yang dilakukan oleh dua pihak dalam jangka waktu tertentu dan diikuti dengan pembayaran. Adapun akad *ijârah 'ala al-'amâl* adalah suatu jasa atau tenaga yang ditawarkan kepada pihak lain untuk memperoleh imbalan sesuai yang disepakati pada saat akad dilakukan. Akad *ijârah 'ala al-'amâl* yang disepakati antara pihak pekerja/buruh dengan pihak yang

¹⁶ <https://iainlangsa.ac.id/pages/sejarah-kampus> diakses 16 November 2022

¹⁷ <https://iainlangsa.ac.id/detailpost/wakil-walikota-langsa-akan-berikan-hadiah-50-juta-bagi-peraih-guru-besar> diakses 16 November 2022

memiliki pekerjaan harus menyepakati jenis dan bentuk pekerjaan serta imbalan yang akan diterima setelah pekerjaan tersebut diselesaikan.¹⁸

Adapun akad *ijârah 'ala al-'amâl* yang penulis maksudkan pada judul skripsi ini adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pihak manajemen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa sebagai pihak penyedia *softskill* atas jasa *proofreading* yang ditawarkan pada konsumen dengan harga jasa yang harus dibayar sesuai dengan *pricelist* yang ditetapkan baik untuk *review* terjemahan maupun revisi atas artikel jurnal ataupun karya ilmiah lainnya sebelum dipublikasi atau diterbitkan.

E. Kajian Pustaka

Salah satu fungsi kajian pustaka adalah menjadi fondasi awal penulis dalam melihat penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan baik pada objek maupun variabel penelitiannya sebagai referensi dan *framework* dalam menentukan format penulisan serta harus mampu menetapkan posisi penelitian ini dari sebaran penelitian sejenis tersebut. Kajian pustaka juga penting untuk menghindari terjadinya plagiasi terhadap tulisan-tulisan atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga dengan kajian pustaka ini dapat menjadi bukti bahwa riset ini merupakan karya original yang penulis tulis sebagai syarat untuk penyelesaian studi pada prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan demikian, kajian pustaka pada hakikatnya mencoba memposisikan originalitas penelitian penulis bahwasanya tidak terlibat dan tidak melakukan pencatutan dengan sengaja terhadap penelitian-penelitian yang pernah ada. Sehingga terkadang dapat ditemukan *novelty* atau kebaruan dalam penulisan. Terkait penetapan biaya terhadap jasa

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet. ke-5. hlm. 245

proofreading dalam tinjauan akad *ijârah ‘ala al-‘amâl* masih belum ditemukan, untuk itu akan di ulas beberapa penelitian yang relevan sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Agus Sutriono yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari.*”¹⁹ Dalam tulisan tersebut membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa pembuatan karya ilmiah di Kecamatan Baruga Kota Kendari pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat upah dalam ketentuan hukum Islam, namun dilarang karena upah jasa tersebut melanggar kode etik akademik, pelanggaran intelektual, kemunafikan intelektual, dan mempunyai banyak dampak negatif.

Perbedaan signifikan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah pada objeknya, karena pada penelitian yang dilakukan oleh Sutriono ini adalah tentang upah pada pembuatan skripsi sebagai tugas akhir pada studi S1, yang seharusnya yang dikerjakan mahasiswa bersangkutan dan tidak diupahkan. Sedangkan pada penelitian penulis fokusnya pada upah dari pekerjaan yang secara normatif boleh dilakukan. Sehingga jelas perbedaan konteks dan substansi hukumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Adi Mulyono, “*Tinjauan Hukum Islam Terkait Praktik Jasa Pembuatan Karya Ilmiah Akademik (Studi Kasus di Yogyakarta).*”²⁰ Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa hukum pembuatan karya ilmiah akademik dianggap bertentangan dengan hukum Islam namun

¹⁹ Agus Sutriono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari*, (Kendari; Fakultas Syariah IAIN Kendari, 2018).

²⁰ Adi Mulyono, *Tinjauan Hukum Islam Terkait Praktik Jasa Pembuatan Karya Ilmiah Akademik (Studi Kasus di Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013).

diminati oleh masyarakat khususnya mahasiswa yang ingin cepat lulus kuliah.

Skripsi yang dibuat oleh Mulyono ini memiliki variabel yang sama dengan yang ditulis oleh Agus Sutriyono, namun terdapat perbedaan yang sangat jauh dengan karya ilmiah yang penulis tulis ini, karena karya ilmiah ini menjelaskan tentang tingkat upah dari jasa yang secara yuridis formal dibolehkan sebagian dari cara yang legal untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas setelah dibaca oleh reviewer atau tenaga ahli pada Lembaga *proofreading*. Bahkan pada penelitian ini penulis menjelaskan dan menganalisis tentang ketentuan jasa serta penetapan biaya untuk jasa *proofreading* jurnal ilmiah secara keseluruhannya.

Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Kurnia Dewanto dan Moh. Munih Dian Widianta “*Pemanfaatan Fitur Proofing, Auto Correct, Dan Auto Format Pada Aplikasi Office Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Pada Lembaga Pelatihan Komputer*”. Lembaga Metronet Mandiri di Ambulu ini adalah sebuah usaha kursus komputer dan jasa pengetikan bagi masyarakat dan siswa sekolah sekitar. Dalam operasionalnya memiliki beberapa masalah antara lain yaitu bagaimana meningkatkan pelayanan jasa pengetikan dan cetak dokumen. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan kemajuan karyawan/instruktur dalam memaksimalkan fitur *proofing* pada aplikasi komputer sehingga dapat memeriksa ejaan yang baik dan benar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini fokus kajian tentang penggunaan aplikasi dan keahlian IT untuk memperoleh penghasilan pada Lembaga sebagai bentuk jasa yang ditawarkan kepada konsumen untuk pengetikan dan jenis kegiatan lainnya. Hasilnya adalah diketahui peran mitra secara aktif mengikuti dengan seksama petunjuk penggunaan fitur yang ada pada aplikasi *Office* tersebut yang setelah diserahterimakan oleh tim pelaksanaan program Pengabdian

Kepada Masyarakat kepada mitra. Kemudian peserta atau mitra pengabdian ini mengoperasikan *add on* tersebut di tempat kerja.²¹ Adapun pada penelitian penulis menganalisis tentang upah jasa *proofreading* jurnal ilmiah dalam tinjauan akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

Skripsi yang ditulis oleh Daning Yuka Alifia yaitu *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi Secara Online (Studi Kasus Pada Cv. Kiki Areski Kampus)* menjelaskan praktik konsultasi skripsi berlangsung melalui aplikasi *WhatsApp* (*voice note* dan *text*) serta melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Sebagian besar konsultan merupakan mahasiswa lulusan S2 dan mahasiswa yang telah lulus S1. Peran konsultan adalah mengarahkan melalui diskusi sesuai dengan permasalahan yang mahasiswa alami, membantu mencarikan artikel/jurnal dan mengingatkan mahasiswa untuk aktif dalam konsultasi. Berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa sewa jasa ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Hukum Ekonomi Syariah. Sewa jasa ini termasuk dalam *akad ijârah 'ala al-'amâl* yaitu merupakan bentuk akad yang berhubungan dengan sewa jasa yaitu dengan memperkerjakan keahlian atau jasa yang dimiliki oleh seseorang dengan disertai upah sebagai imbalan atas jasa yang disewakan.²²

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada titik fokusnya yang menjelaskan tentang nilai upah sistem penetapan dan keseimbangan antara jasa dengan biaya yang harus dibayarkan oleh pihak konsumen yang menggunakan jasa *proofreading* jurnal ilmiah dari IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

²¹ Wahyu Kurnia Dewanto dan Moh. Munih Dian Widianta, *Pemanfaatan Fitur Proofing, Auto Correct, Dan Auto Format Pada Aplikasi Office Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Pada Lembaga Pelatihan Komputer*, (Jember, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember, 2016)

²² Daning Yuka Alifia, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi Secara Online (Studi Kasus Pada Cv. Kiki Areski Kampus)*, (Purwokerto, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

Skripsi yang ditulis oleh Dyas Muhammad Hakimi yaitu *Praktek Layanan Jasa Penulisan Skripsi di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam* menganalisis tentang bentuk praktek layanan jasa skripsi, bentuk konstruksi hukum dari praktek layanan jasa penulisan skripsi dalam hukum Islam, dan keabsahan kontrak layanan jasa penulisan skripsi dalam hukum Islam. Hasil studi ini menunjukkan bahwa bentuk praktek layanan skripsi dibagi dalam dua bentuk, yaitu berdasarkan bentuk transaksi dan bentuk pembayaran. Selanjutnya, dalam praktek jasa layanan penulisan skripsi terdapat rukun dari akad jual beli dikarenakan adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang diakadkan dan adanya *sighat* akad. Selain itu, praktek jasa layanan penulisan skripsi ini adalah dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara bisnis. Pada dasarnya keabsahan kontrak jual beli skripsi dalam perspektif hukum islam telah melanggar prinsip-prinsip dasar pada muamalah, yaitu prinsip tauhidi, prinsip kemanfaatan, dan prinsip keadilan. Sedangkan pada penelitian ini penulis menganalisis tentang penetapan biaya terhadap jasa *proofreading* jurnal ilmiah.

Berdasarkan berbagai literasi yang dieksplorasi, sejauh kajian kepustakaan yang telah dilakukan, belum ditemukan sebuah karya yang mencoba menulis dan membahas tentang *Penetapan Biaya Terhadap Jasa Proofreading Jurnal Ilmiah Di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Dalam Tinjauan Akad Ijârah 'Ala Al-'Amâl* secara khusus dan komprehensif sehingga judul tersebut layak untuk dikaji dan diteliti. Dengan demikian, skripsi ini menjadi panduan utama bagi penulis, serta digunakan sebagai sumber tambahan untuk memperkaya pembahasan skripsi penulis. Berdasarkan tinjauan penulis, terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan. Meskipun demikian, penulis tetap membuka kemungkinan untuk merujuk pada buku-buku yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu,

penulis bertanggung jawab penuh terhadap orisinalitas karya ilmiah ini secara hukum, dan peluang untuk melanjutkan penelitian ini tetap terbuka luas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting untuk melakukan suatu riset karena merupakan suatu cara untuk menghasilkan penelitian yang sesuai dengan standar ilmiah. Untuk itu peneliti menetapkan desain penelitian ini dalam beberapa tahapan sebagai langkah sistematis dari prosedur penelitian yang harus dilakukan untuk memperoleh data dari permasalahan yang dikaji. Secara prosedural, langkah-langkah penelitian yang akan peneliti gunakan mencakup beberapa tahapan yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, langkah-langkah analisis data yang penjabarannya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian penting untuk menggambarkan cara penulis menggunakan konsep dan data-data untuk menjelaskan permasalahan sesuai dengan variabel penelitian yang penulis tetapkan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan yaitu empiris normatif dengan menjelaskan realitas baik dari sisi manajemen, prosedur maupun ketentuan-ketentuan tentang jasa *proofreading* yang ditawarkan oleh lembaga jasa *proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa untuk kalangan civitas akademika baik dosen maupun mahasiswa yang membutuhkan berbagai jasa *proofreading* yang ditawarkan serta sistem penetapan *fee* sebagai *cost* yang harus dibayar oleh konsumen terhadap penggunaan jasa *proofreading* tersebut.

2. Jenis Penelitian

Secara metodologis, setiap penelitian dapat menggunakan jenis penelitian yang sesuai dengan fokus pembahasan dan juga analisis serta taraf pengambilan kesimpulan. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.²³ Dalam penelitian ini, penulis mengkaji peristiwa hukum yaitu kesepakatan para pihak yang dibutuhkan pihak konsumen sesuai dengan jenis jasa yang tersedia pada lembaga ini dan menganalisis sistem penetapan *fee* di lembaga jasa *proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan menggunakan fenomena sosial tentang sistem penetapan harga pada jasa menurut konsep *ijârah 'ala al-'amâl*.

Untuk menghasilkan data yang objektif maka penulis harus menerapkan prinsip-prinsip dasar pada pengumpulan data tentang sistem penetapan upah pada jasa *proofreading* melalui sumber yang valid sehingga data yang dikumpulkan nantinya dapat secara objektif penulis mulakan sebagai data primer pada penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data skripsi ini terdiri:

a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun data dokumentasi yang merupakan informasi langsung dari pihak dari pengelola jasa *proofreading* di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, dosen-dosen, serta pengguna jasa *proofreading*. Data primer yang diperoleh

²³Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999), hlm. 63.

dari informan dan responden ini akan diolah dan dijabarkan dalam bentuk analisis sehingga dapat diperoleh kesimpulan sebagai hasil analisis secara komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji ini.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang tentunya berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu hubungan dengan penetapan jasa *proofreading* menurut tinjauan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan wawancara (*interview*), dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. *Interview* (Wawancara)

Interview atau wawancara, yaitu teknik mengumpulkan data yang digunakan peneliti melalui dialog secara langsung atau media komunikasi dengan responden, informan, dan nara sumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pedoman wawancara untuk membantu penulis dalam mengungkapkan substansi permasalahan dari jawaban pihak responden dan informan yang memahami dan mengetahui tentang pengelolaan jasa *proofreading* di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Wawancara terstruktur akan memudahkan penulis untuk menyiapkan sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada pihak responden termasuk konsumen yang menggunakan jasa

proofreading, namun penulis juga akan responsif terhadap jawaban dari pihak responden sehingga penulis juga akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi sebagai *feedback* dari jawaban yang diberikan *interview*. Wawancara akan dilakukan dengan pihak pengelola jasa *proofreading* sebanyak satu orang, pihak dosen yang ditunjuk oleh lembaga sebagai *proofreader* sebanyak dua orang dan pihak konsumen sebanyak dua orang.

b. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, foto, transkrip dan laporan keuangan, yang berkaitan dengan usaha jasa *proofreading* di lokasi penelitian.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang penulis gunakan saat mengumpulkan data di lapangan dengan teknik *interview* adalah alat perekam (rekorder), pena untuk mencatat, kertas, dan kamera untuk mendokumentasikan hal-hal yang dianggap penting. Selain itu, untuk sumber data yang bersifat literasi penulis menggunakan instrument berupa laptop, jaringan internet, dan data-data fisik seperti surat legalitas lembaga *proofreading* di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah-langkah analisis data merupakan tahapan dari proses penelitian untuk menjadikan data yang telah diperoleh sebagai sumber untuk diolah dan dinarasikan dalam bentuk pengkajian sebagai sebuah hasil riset. Pada tahapan ini penulis harus mampu memposisikan data

secara objektif sehingga terhindar dari bias dan subjektivitas. Dengan demikian seluruh data yang diperoleh harus mampu diolah dengan baik sehingga hasil penelitian yang telah diolah melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya secara ilmiah.²⁴

- a. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul dan tersedia, penulis akan melanjutkan dengan tahap pengolahan data.
- b. Pengelompokan data merupakan langkah penting dalam proses penelitian ini, yang melibatkan klasifikasi data berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian. Semua data yang diperoleh dari lapangan, baik melalui wawancara maupun dokumentasi, akan diklasifikasikan dengan cermat. Tujuan dari pengelompokan ini adalah agar data dapat diuraikan secara sistematis sesuai dengan substansi masalah yang diteliti.
- c. Penelitian data melibatkan proses pengurutan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Setelah data tersebut diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif. Pendekatan deskriptif ini bertujuan agar hasil penelitian mudah dipahami dan memberikan validitas yang objektif.
- d. Analisis data merupakan tahap akhir dari penelitian ini sebelum penyajian data dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi. Dalam tahap analisis data, peneliti melakukan evaluasi terhadap objektivitas dan validitas data yang dikumpulkan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang

²⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), hlm. 158.

disajikan dalam skripsi ini akurat dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam metodologi penelitian ilmiah.

- e. Selanjutnya tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan sebagai langkah akhir dari proses penelitian sebagai substansi dari kajian sehingga menghasilkan sebuah temuan dari seluruh paparan yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang saling terkait. Setiap bab akan membahas beberapa sub-sub topik dengan penjelasan yang lebih rinci, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:


Bab satu merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan 7 (tujuh) sub pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi pembahasan teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud di antaranya yaitu: konsep *ijârah 'ala al-amâl* meliputi pengertian dan dasar hukum *ijârah 'ala al-amâl*, rukun dan syarat *ijârah 'ala al-amâl*, konsep ma'jur dalam *ijârah 'ala al-amâl*, pendapat ulama tentang upah dan realisasinya dalam akad *ijârah 'ala al-amâl*, *skill* pada jasa dan tingkat upahnya menurut *ijârah 'ala al-amâl*.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian yang meliputi penetapan biaya terhadap jasa *proofreading* jurnal ilmiah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, tinjauan akad *ijârah 'ala al-'amâl* pada jasa *proofreading* di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang meliputi gambaran umum tentang jasa *proofreading* jurnal ilmiah, penetapan biaya jasa *proofreading* di IAIN

Zawiyah Cot Kala Langsa terhadap jasa yang digunakan oleh pihak konsumen, pemenuhan kewajiban pihak penyedia jasa *proofreading* dengan kualifikasi karya ilmiah dan jurnal dan *feedback*-nya bagi konsumen serta tinjauan akad *ijârah 'ala al-amâl* terhadap biaya dan kolerasinya dengan jasa *proofreading* di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta menyajikan saran-saran yang berguna bagi pembaca karya tulis ilmiah ini dan peneliti-peneliti selanjutnya sebagai referensi.



BAB DUA

KONSEP *UJRAH* PADA AKAD *IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL* DAN PENETAPANNYA DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ujrah* pada Akad *Ijârah ‘Ala Al-Amâl*

Transaksi *ijârah* baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah dan penggunaan jasa menjadi salah satu transaksi yang lazim digunakan dan menjadi salah satu transaksi bisnis yang banyak digunakan masyarakat sekarang ini untuk berbagai kebutuhan. Akad *ijârah* dapat digunakan dalam lingkup amatir maupun profesional dalam berbagai interaksi bisnis yang baik berbentuk sederhana dengan objek yang kecil maupun untuk transaksi bisnis besar dengan menggunakan *skill* yang membutuhkan kualifikasi yang spesifik. Untuk memperoleh kejelasan tentang konsep *ijârah* berikut ini penulis dapatkan uraian detil dalam fiqh muamalah.

Secara harfiah, *ijârah* diambil dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-‘iwadh* yang mempunyai makna ganti atau kompensasi. Menurut pengertian syara’ *ijârah* memiliki arti “suatu transaksi atau akad untuk mengambil manfaat dengan cara memberi mengganti atau kompensasi upah”.²⁵ *Ijârah* adalah salah satu format kegiatan muamalah yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, pemasaran perumahan, dan lain sebagainya.²⁶

Dalam pembahasan ini, *ijârah* memiliki makna sebagai suatu akad yang melibatkan pertukaran manfaat dengan memberikan imbalan dalam

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedia Hukum Islam*, terj. Zaenal Mutaqin, (Bandung, Penerbit Hilal: 2016), cet. 1, hlm. 1106

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000), hlm. 228.

jumlah tertentu.²⁷ Dalam fiqh muamalah, istilah yang digunakan untuk pihak yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajir*, sementara pihak yang menjadi penyewa disebut *musta'jir*. Benda yang disewakan disebut *ma'jur*, sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas penggunaan manfaat disebut *ujrah* (upah). Setelah akad *ijârah* terjadi, *musta'jir* berhak mengambil manfaat yang disewakan, sementara *mu'ajir* berhak menerima imbalan atau kompensasi, karena akad ini merupakan akad pertukaran.²⁸

Adapun para fuqaha memiliki perspektif yang beragam mengenai definisi dari *ijârah* ini, antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan akad *ijârah* yakni akad terhadap manfaat jasa dan tenaga dari seseorang dengan imbalan dalam bentuk upah. Hal ini tentu berbeda pada bentuk *ijârah* untuk pemanfaatan suatu benda atau harta tertentu yang memiliki manfaat.
- b. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa *ijârah* adalah kepemilikan manfaat terhadap sesuatu yang dibolehkan terhadap waktu tertentu dengan adanya imbalan. Pendapat Ulama Malikiyah ini hampir sama dengan pendapat Ulama Hanafiyah namun perbedaannya hanya pada penentuan secara spesifik jangka waktu penggunaan manfaat sehingga pada definisi di atas mengarah ke sewa-menyewa bukan pada upah-mengupah.
- c. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa akad *ijârah* adalah akad terhadap suatu manfaat tertentu yang dikehendaki, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada, 2005), cet 1, hlm. 114

²⁸ *Ibid.*,

d. Ulama Hanabilah mendefinisikan *ijârah* sebagai akad suatu pemilikan manfaat yang menurut syara' dibolehkan dan diketahui dalam waktu tertentu dengan disertai imbalan.²⁹

Dari keempat-empat pendapat ulama di atas tentang akad *ijârah*, masih belum terlihat jelas perbedaan antara *ijârah* dalam bentuk pengambilan manfaat dari suatu barang yang merupakan *ijârah ala al-manafi'* dan pengambilan manfaat dari *skill*, jasa atau tenaga seseorang yang merupakan akad *ijârah ala al-amâl*. Pendapat para ulama mazhab di atas masih terasa lebih menjelaskan tentang konsep pengambilan manfaat dari suatu barang dalam bentuk sewa-menyewa dan cenderung mengabaikan penjelasan tentang upah-mengupah dengan pengambilan manfaat jasa, tenaga atau *skill* dari pihak lain. Sedangkan dalam pembahasan ini penulis akan mengetengahkan pembahasan tentang *ijârah* pada pemanfaatan tenaga dan *skill* dari pekerja profesional yang merupakan akad *ijârah ala al-amâl*.

Berdasarkan penjelasan inilah maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya dalam konsep *fiqh muamalah* pembahasan mengenai *ijârah* dibagi menjadi dua kategori yang berbeda disebabkan perbedaan pada objek *ijârah* (*ma'jur*) yaitu *ijârah 'ala al-manafi'* dengan pengambilan manfaat dari suatu barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan *ijârah 'ala al-amâl* dengan pengambilan manfaat dari jasa, *skill* dan tenaga.

Ijârah 'ala al-manafi' dapat dipahami sebagai proses pengambilan manfaat dari suatu benda dengan memberikan kompensasi tertentu, di mana benda tersebut tetap utuh dan tidak berkurang dalam pengambilan manfaatnya. Dalam praktik sewa-menyewa barang, yang berpindah adalah penguasaan manfaat dari benda yang disewakan, sementara kepemilikan

²⁹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. 2, hlm. 229.

tetap pada pemilik aslinya. Sebagai imbalannya, penyewa berkewajiban membayar biaya sewa atau bayaran sesuai kesepakatan.

Sedangkan *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan suatu akad pengambilan manfaat dari *skill*, jasa atau tenaga seseorang. Contohnya, menyewa seseorang untuk membangun suatu bangunan, menyewa jasa penjahit untuk membuat pakaian, menyewa tukang sepatu untuk memperbaiki sepatu, atau menggaji karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Hal ini mencakup pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan untuk memberikan imbalan kepada orang lain dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.³⁰

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *ijârah 'ala al-'amâl* adalah suatu kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak yang membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu baik dalam bentuk *skill*, jasa ataupun tenaga dengan kesepakatan pembayaran upah dalam jumlah tertentu pada saat akad dilakukan. Dalam hal ini, pihak yang bersedia memberikan tenaga atau keahliannya, harus dapat menjelaskan secara spesifik kemampuan dan keahliannya kepada pihak yang membutuhkan jasa atau keahlian tersebut, dan pihak yang membutuhkan tenaga kerja juga harus menjelaskan bentuk pekerjaan atau keahlian yang dibutuhkannya pada saat akad dilakukan sehingga para pihak dapat memahami dengan baik spesifikasi dari pekerjaan yang dilakukan dan juga tingkat upah yang harus dibayar oleh pihak yang membutuhkan tenaga kerja dan yang akan diterima oleh pihak pekerja pada saat pekerjaan telah selesai dilakukan.

Ujrah sebagai padanan yang diterima oleh *mua'jir* atas *skill*, jasa atau tenaga yang telah diberikan kepada pihak *mustajir* harus memiliki nilai yang terukur untuk padanan yang telah diberikan kepada *musta'jir*. Secara

³⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fajr al-Mua'sshim, 2005), hlm. 83.

konseptual, *ujrah* ini juga mendapatkan pembahasan yang luas di kalangan ulama fikih. *Ujrah* harus diberikan kepada *mua'jir* sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dalam Islam, besar kecilnya upah buruh ditentukan pada kualitas dan jasa yang diberikan (*ujrah al-mits*). Semakin tinggi jasa, *skill* atau tenaga yang diberikan, maka semakin tinggi nilai upah yang dibayar oleh pihak yang membutuhkan jasa atau *skill*. Ini berbeda dengan paradigma kapitalis yang memaknai upah dengan parameter harga barang yang diproduksinya atau dengan mendasarkan pada tingkat taraf hidup masyarakat.

Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada para pekerjanya. Dalam Islam, upah harus direncanakan adil baik bagi pekerja maupun bagi majikan. Jika upah buruh terlalu rendah, maka para pekerja tidak akan bekerja secara maksima. Sama halnya, jika tingkat upah terlalu tinggi, maka sang majikan tidak mendapat keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahaannya. Berkaitan dengan standar pengupahan dalam Islam yang mendasarkan prinsip keadilan dengan asas proporsional atas dasar profesionalisme, Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Ahqaf ayat 19 menyatakan:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَاهُمْ وَأَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *Dan bagi masing-masing akan memperoleh derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.*

Dalam surat Yasiin ayat 54, Allah berfirman:

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan tidak dibalas, melainkan dengan apa apa yang telah kamu kerjakan.*

Dalam surat An-Najm ayat 39 Allah berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: *Dan seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*

Ketiga-tiga ayat al-Qur'an di atas secara jelas menggariskan bahwa nilai pekerjaan seseorang akan dibalas atau dihargai sesuai dengan kualitas ataupun sesuai dengan berat ringannya pekerjaan. Dengan demikian upah itu *equivalent* dengan pekerjaan (*equal pay for equal job*), upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama.

Dengan demikian, prinsip dasar pengupahan dalam Islam adalah memberi upah didasarkan pada pekerjaan. Akan tetapi jika penyedia jasa, *skill* atau tenaga memberi lebih dari yang semestinya diberikan (bonus), maka kelebihan itu merupakan kebaikan yang lebih diposisikan sebagai derma. Dengan demikian, sistem pengupahan dalam Islam memungkinkan adanya pendapatan tambahan selain upah normatif yang semestinya diterima.

Sebagai kesimpulannya, *ujrah* merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam dan hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah *mubah* atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' serta berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan *ijma'* para ulama.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijârah* sebagai berikut:

- a. Dasar hukum menurut al-Qur'an.

Al-Qur'an Surah at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.

Ayat tersebut mengacu pada tafsir Ibnu Katsir dan menyatakan bahwa jika orang tua sepakat untuk menyusukan anak mereka kepada orang lain karena alasan tertentu, tidak ada dosa dalam hal tersebut. Dalam konteks ini, ayah dapat menyusukan anaknya kepada seorang wanita lain dengan memberikan upah yang wajar sebagai imbalan atas penyusuan yang telah dilakukan.³¹

Selanjutnya firman Allah dalam al-Qur’an Surah al-Qhasas ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.

Menurut tafsir Ibnu Katsir ayat tersebut mengisahkan tentang seorang perempuan yang datang kepada Nabi Musa a.s lalu ia berkata “Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami”. Maka tatkala Nabi Musa pun pergi menemui ayah perempuan tersebut, yang kemudian ternyata adalah Nabi Syu'aib. Nabi Musa menceritakan kisahnya kepada Nabi Syu'aib, dan Nabi Syu'aib menenangkannya, mengatakan agar Musa tidak takut, karena ia telah selamat dari orang-orang yang zalim. Dalam cerita tersebut, salah satu perempuan berkata kepada ayahnya, "Ya ayahku, ambillah dia sebagai pekerja untuk kita, karena orang yang paling baik untuk bekerja bagi kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Hal ini menunjukkan bahwa

³¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011), hlm. 47.

perempuan tersebut menyarankan agar ayahnya mempekerjakan Musa karena Musa dianggap sebagai orang yang kuat dan dapat dipercaya dalam melakukan pekerjaan.³²

b. Dasar hukum menurut hadis.

Hadist dari riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ³³

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah as-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah s.a.w bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”*

Hadist tersebut memberikan penjelasan bahwa setelah suatu pekerjaan selesai, sebaiknya upahnya dibayarkan dengan segera, tanpa menunda-nunda. Hal ini dikarenakan para pekerja umumnya ingin segera menikmati hasil jerih payah mereka setelah menyelesaikan tugasnya. Hadist ini menurut jumhur berkualitas sahih.³⁴

Kemudian dalam hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq Abu Sa’id al-Khudri, Nabi Muhammad s.a.w bersabda:

³² M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2011), hlm. 139.

³³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 380.

³⁴ Husain Insawan, “Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu’iy,” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 1, 2017), hlm. 144

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ³⁵

Artinya: “Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, maka hendaklah dia memberitahukan upahnya.”

Hadist di atas adalah bukti tentang dibolehkannya akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*.³⁶ Dalam hadist tersebut, juga diperintahkan agar upah ditetapkan secara jelas untuk menghindari ketidakpastian. Dengan menyebutkan jumlah upah dengan jelas, hal ini dapat mencegah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara para pihak.³⁷ Dalam hadis lain Nabi Muhammad s.a.w bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ³⁸

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya."

Dalam hadis lain Nabi Muhammad s.aw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ³⁹

³⁵ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-maram*, (Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyah, 2002), hlm. 169

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 386.

³⁷ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasharul Kalam ala Bulugh al-Maram, (Bulughul Maram dan Penjelasannya)*, terj. Imam Fauzi Ikhwanuddin Abdillah, (Jakarta: Ummul Qura, 2015) hlm. 676.

³⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1999), hlm. 234.

³⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998), hlm. 397.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid dia adalah putra dari 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata; "Rasulullah s.a.w. berbekam dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu Beliau tidak akan memberi upah”.

c. Dasar hukum menurut Ijma' Ulama

Pada masa sahabat, umat Islam telah menetapkan ijma' bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* (upah pekerjaan) diperbolehkan karena memberikan manfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat dianggap baik dan halal. Tidak ada ulama yang mempertentangkan kesepakatan ijma' ini. Seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq, kesepakatan ijma' para ulama tentang disyariatkannya *ijârah 'ala al-'amâl* sudah jelas, dan tidak ada pendapat serius yang berbeda dengan kesepakatan ijma' ini. *Ijârah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁰

d. Fatwa DNS-MUI

Upah mengupah dalam Islam diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan *ijârah*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang:

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang seringkali memerlukan manfaat suatu barang membutuhkan keterlibatan pihak lain melalui akad *ijârah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri;

⁴⁰ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* Jilid 13 (Jakarta: Kanisius, 1991), hlm. 38.

- 2) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan jasa dari pihak lain dalam melaksanakan pekerjaan tertentu melalui akad *ijârah* dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*) perlu di akomodasi;
- 3) Bahwa kebutuhan akan *ijârah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijârah*;
- 4) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Salah satu tujuan disyariatkan *ijârah* adalah untuk memberi keringanan kepada umat Islam dalam kehidupan sosial. Banyak orang memiliki keterampilan dan keahlian yang dapat mereka manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Dengan adanya *ijârah* kedua para pihak saling mendapatkan keuntungan dan keduanya bisa saling mendapatkan manfaat.⁴¹

B. Syarat Ujrah pada Akad Ijârah 'Ala Al-'Amâl

Rukun menjadi hal yang esensial dalam hubungan muamalah, apabila salah satu rukun tidak dilaksanakan atau terpenuhi maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Transaksi *ujrah* atau *ijârah* akan sah bila terpenuhi rukun dan syarat, rukun dari *ujrah* sebagai suatu transaksi merupakan suatu akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Menurut Hanafiyah rukun *ujrah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua pihak yang bertransaksi. Adapun rukun *ujrah* menurut Jumhur Ulama ada 4 yaitu:⁴²

1. Dua orang yang berakad

⁴¹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 91

⁴² Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 278.

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah, orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁴³

2. *Sighat (ijab dan qabul)*

Yaitu harus ada kesepakatan *ijab* dan *qabul*, hendaknya *ijab* dan *qabul* itu memakai kalimat yang biasa dipakai. *Ijab qabul* dalam *ijârah* merupakan segala sesuatu baik perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak. Dalam *ijab qabul* tidak harus menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling rida (rela) antara kedua belah pihak.

3. Upah atau imbalan

Adalah upah yang diberikan kepada *mustajir* atas pekerjaan yang telah dilakukannya, Dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- a. Upah harus berupa *mal mutaqqawwim* yang diketahui, syarat ini disepakati oleh para ulama, syarat *mal mutaqqawwim* diperlukan dalam *ijârah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan juga harus dinyatakan dengan jelas.⁴⁴
- b. Upah harus dilakukan dengan cara terlebih dahulu harus bermusyawarah antara pihak yang memberi upah dan untuk pihak yang menerima upah, sehingga diperoleh kesepakatan terhadap

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 117.

⁴⁴ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186

besaran upah yang akan diterima oleh pihak pekerja atau pihak yang akan menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh pihak lain.

- c. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian, dan tidak sah membantu seorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.⁴⁵
- d. Upah harus diketahui, jika upah yang akan diberikan tidak jelas sehingga bisa menyebabkan suatu perselisihan maka akadnya tidak sah, kejelasan objek akad (manfaat) harus diketahui dengan penjelasan, tempat, masa waktu, serta objek kerja yang akan dikerjakan oleh para pekerja. Berdasarkan dari uraian di atas para ulama membolehkan mengambil upah atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagai imbalan. Karena merupakan hak dari mereka yang telah bekerja untuk mendapatkan upah atau imbalan dari pekerjaan yang mereka lakukan.⁴⁶

4. Manfaat

Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dari tenaga dari orang yang bekerja. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan manfaat jasa dari tenaga adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 391

⁴⁶ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 187

- a. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijârah* dibolehkan secara syara'.⁴⁷ Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah dan dibaca, menyewakan apartemen untuk ditepati, dan sebagainya.
- b. Tidak boleh menyewa pekerjaan yang merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim.⁴⁸ Dalam konteks *ijârah 'ala al-'amâl* penting untuk memahami bahwa pekerjaan yang dilakukan bukanlah kewajiban bagi pihak yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut. Oleh karena itu, tidak sah untuk memberikan upah atau menyewa jasa seseorang untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan kewajiban setiap Muslim, seperti shalat fardhu, puasa, dan sejenisnya. Hal ini dikarenakan kewajiban-kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab individu yang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain melalui akad *ijârah*. Selain itu, juga dilarang untuk menyewa istri sendiri untuk melayani kebutuhan pribadi, karena itu merupakan tanggung jawab seorang istri yang tidak dapat dijadikan sebagai subjek dalam akad *ijârah*. Ulama kontemporer berfatwa memperbolehkan pengajar Al-Qur'an untuk menerima upah dalam menjalankan tugas mereka. Pendapat ini didasarkan pada kekhususan dan kepentingan khusus dalam konteks pendidikan Al-Qur'an. Syarat yang berkaitan dengan *ujrah* atau uang dalam akad *ijârah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa minuman keras (*khamar*) dan daging babi tidak boleh digunakan sebagai upah dalam akad *ijârah* karena kedua benda itu dianggap tidak memiliki nilai materi yang sesuai dalam Islam.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 1, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 405.

⁴⁸ *Ibid.*

C. Konsep *Ujrah* pada Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*

Pengertian *ujrah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.⁴⁹ Sedangkan definisi *ujrah* menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Menurut PP No. 5 tahun 2003 Pasal 1 poin b, upah memiliki arti hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ujrah* adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pihak yang telah menggunakan jasa atau *skill* nya dalam bentuk tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dicapai yang memanfaatkan jasa tertentu dari pekerja. Sehingga upah merupakan hak yang diterima pekerja dalam jumlah tertentu yang harus dibayar sesuai yang disepakati dalam akad.

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu yang pertama adalah upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*), adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah

⁴⁹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

tersebut, dengan demikian pihak *Mus'tajir* atau pemberi upah tidak boleh memberikan upah yang lebih besar kepada *ajir* (penerima upah) terhadap apa yang telah disebutkan dalam kesepakatan yang telah disebutkan sebelumnya, begitupun sebaliknya pihak *ajir* tidak boleh mendapatkan upah yang lebih kecil dari perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.⁵⁰

Kedua, upah yang sepadan (*ujrah al-misli*). Merupakan upah yang sepadan atas pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir* dengan jenis pekerjaannya. Harus sesuai dengan jumlah upah yang diberikan dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kerja dan pihak yang menerima kerja, adapun tujuan dari upah penerima kerja yang sepadan untuk agar apabila terjadi perselisihan antara pemberi kerja dan penerima kerja dapat diselesaikan secara baik-baik dan adil.⁵¹

Namun selanjutnya upah memiliki perkembangan bentuk yang mengikuti dari bentuk pekerjaan atau jasa yang diberikan pihak pekerja atau pihak yang memiliki *skill*. contohnya upah dalam pekerjaan ibadah para Ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah Swt. Menurut Imam Hanafi bahwa *ujrah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyuruh orang lain untuk sholat, puasa, haji atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang sudah meninggal. Menyuruh menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.⁵² Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa, membaca Al-Qur'an dan dzikir adalah tergolong perbuatan

⁵⁰ Taqiyuddin An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) hlm. 103.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara Cetl, 2006) hlm. 21

untuk *taqarrub* kepada Allah Swt. karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah Swt.⁵³

Para Ulama memfatwakan kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik, contohnya mengajar al-Quran, guru agama di sekolah atau di tempat lain, dibolehkan mengambil upah atau menerima upah, atas jasa yang diberikannya, karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya. Mengingat mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas lainnya selain aktivitas tersebut.⁵⁴

Selain itu, penting bagi pengguna jasa untuk memberikan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, manfaat yang akan diperoleh, waktu penyelesaian pekerjaan, upah yang akan diterima, dan konsekuensi yang akan diterima oleh pekerja jika tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan permintaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan dalam akad atau perjanjian awal yang dapat menyebabkan masalah atau konflik di kemudian hari. Misal pemotongan upah atau upah yang tidak dibayar karena kerugian yang terjadi karena pekerja tidak bekerja maksimal ataupun bisa jadi pemutusan hubungan kerja. Jika hal ini tidak dijelaskan oleh pengguna jasa, maka kemungkinan timbulnya masalah atau konsekuensi di masa depan dapat disebabkan oleh ketidakjelasan dalam akad atau perjanjian awal yang seharusnya telah disepakati. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi dengan baik dan memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dijelaskan dan dipahami sebelum akad *ijârah* dilakukan.

Selanjutnya bagi pengguna jasa, hak yang akan diterima adalah objek pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja sesuai dengan permintaan pengguna

⁵³ *Ibid.*, hlm. 280.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 281.

jasa. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna jasa dan pekerja untuk menjelaskan dengan jelas hubungan dan keterkaitan antara kedua belah pihak dalam perjanjian kerja pada suatu usaha. Hal ini bertujuan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Agar terhindar dari perselisihan, penting bagi objek pekerjaan dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* untuk dijelaskan secara jelas. Jika objek pekerjaan tidak jelas, maka akad tersebut akan menjadi tidak sah. Selain itu, penjelasan mengenai waktu penyelesaian pekerjaan juga sangat penting dalam konsep *ijârah 'ala al-'amâl* disebabkan objek menjadi tidak jelas. Para ulama berpendapat bahwa jika tenggat waktu tidak dijelaskan dalam kontrak *ijârah 'ala al-'amâl*, maka hal ini dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk menjelaskan secara tegas dan rinci mengenai objek pekerjaan yang akan dilakukan serta menentukan batas waktu penyelesaian pekerjaan sebagai bagian dari perjanjian. Dengan demikian, dapat dihindari terjadinya perselisihan di masa depan dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

D. Pendapat Ulama tentang Upah dan Realisasinya dalam Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Upah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang mempekerjakan, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati baik dalam bentuk kontrak tertulis, lisan, maupun isyarat. Pemberian upah yang layak perlu mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal bagi pekerja. Dalam konteks Islam, ditekankan pentingnya pembayaran upah sebelum keringat pekerja kering, sebagai

simbol kesungguhan dalam menghargai dan memenuhi hak-hak pekerja. Tindakan ini menunjukkan penghargaan terhadap kerja keras mereka serta menjaga prinsip keadilan dalam hubungan kerja.

Mengenai upah ini para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, keabsahan suatu upah tidak hanya ditentukan dari pembentukan akad *ijârah 'ala al-'amâl*, karena pada prinsipnya keabsahan suatu akad juga dipengaruhi oleh syarat dari upah yang disepakati dalam akad itu sendiri untuk didahulukan atau diakhirkan pembayarannya. Namun jika tidak ditetapkan kesepakatan pembayaran upah pada awal akad atau akhir akad, namun ditetapkan dalam waktu tertentu maka ujah tersebut harus dibayar sesuai kesepakatan. Namun jika dalam akad tidak disebutkan secara spesifik tempoh penyerahan upah dan tanpa ditetapkan penangguhannya, menurut ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah wajib dibayar bagian perbagian, sesuai tahapan diterimanya manfaat.⁵⁵

Menurut pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanbali, *ujrah* harus diperoleh melalui akad sewa yang sah. Ketika pemilik menyerahterimakan objek sewa, ia berhak menerima seluruh upah sewa, sementara penyewa berhak atas manfaat yang diperoleh dari objek sewa tersebut. Oleh karena itu, pembayaran sewa harus dilakukan untuk menjadikan penyerahan objek sewa tersebut mengikat.⁵⁶

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah menyewa pekerja dengan upah dari hasil yang perolehnya. Artinya, tidak sah untuk menyewa jasa seorang penggiling dengan memberikan sebagian dari hasil gandum atau tepung yang digiling, karena pada awalnya tidak diketahui jumlah sisa yang

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5, Tahkik & Takhrij: Muhammad Nasiruddin Al Albani*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 267.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 165-166

dihasilkan, dan pekerjaan tersebut seakan-akan dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan menikmati hasil pekerjaannya. Oleh karena itu, pemberian upah harus dilakukan dengan sesuatu yang memiliki nilai yang jelas dan jelas ditentukan.⁵⁷

Menurut Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa upah dapat disesuaikan dengan tradisi dan adat istiadat yang berlaku. Misalnya, jika seseorang menyewa hewan tunggangan, menggunakan fasilitas umum seperti kamar mandi umum yang disewakan, menyerahkan pakaian untuk disuci atau makanan untuk dimasak oleh orang yang menyucikan atau memasaknya, maka ia berhak menerima upah yang jelas sesuai dengan tradisi atau kebiasaan yang berlaku. Sebagaimana didasarkan dalam firman Allah Q.S At-Thalaq ayat 6 yang telah disebutkan oleh penulis di atas. Dalam surah tersebut Allah memerintahkan untuk memberikan imbalan kepada mereka atas jasa menyusui. Mengenai penentuan besaran upahnya bias disesuaikan dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat ditempat tersebut.⁵⁸

Dalam berbagai pendapat ulama mengenai sistem penetapan upah dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* terdapat beberapa perbedaan, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa upah dapat ditentukan apakah akan didahulukan atau diakhirkan, sehingga penyerahan upah tidak harus dilakukan secara langsung setelah akad. Namun, penting untuk dicatat bahwa upah tidak boleh diterima hanya karena adanya akad, tetapi harus ada penyerahan objek sewa sesuai perjanjian, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa setelah terjadinya akad *ijârah*, penyewa berhak menerima upah setelah objek sewa diserahkan kepada mereka,

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 399.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunnah: Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedia Hukum Islam)*, terj. Zaenal Mutaqin, (Bandung: Penerbit Hilal, 2016), cet. 1, hlm. 1111.

sebagaimana mereka berhak atas manfaat dari objek sewa tersebut. Sementara itu, Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an, upah dapat disesuaikan dengan tradisi atau adat yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, terdapat perbedaan dalam pandangan ulama mengenai sistem penetapan upah dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl*, dan hal ini menunjukkan pentingnya memperhatikan konteks dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat dalam menentukan upah yang adil dalam suatu akad.

Dalam Islam, penetapan upah ada dua hal yang perlu diperhatikan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi:⁵⁹

1. Nilai kerja itu sendiri, yakni tidak boleh menyamakan antara orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan, orang yang malas dengan pekerja keras, non ahli profesional dan pekerja ringan.
2. Kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap orang, seperti sandang, pangan, papan, transportasi dan lain-lain, dalam arti upah yang diberikan haruslah mencukupi.

Dalam ekonomi Islam prinsip pengupahan dibagi 2 bagian,⁶⁰ yaitu:

1. Adil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan diartikan sebagai kata sifat yang menggambarkan perbuatan atau perlakuan yang adil, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, serta proporsional. Konsep keadilan melibatkan prinsip-prinsip seperti kesetaraan, ketidakberpihakan, dan ketidakberat sebelah dalam memperlakukan

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), hlm. 231

⁶⁰ Abdul Ghofur Ruslan, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratam, 2020), hlm. 12-19.

individu atau situasi yang berbeda. Makna adil dalam menentukan upah dapat diartikan sebagai berikut:

a. Adil bermakna jelas dan transparan

Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Sa’id al-Khudri yang telah disebut di sub bab di atas tentang pembayaran upah yang harus disegarkan sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

b. Adil bermakna Proposional

Adil bermakna sebagai suatu hal yang proposional yaitu moderat dalam menetapkan upah pegawai secara proposional dan selalu mencari posisi yang imbang yaitu tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit sebagai mana prinsip yang dilakukan Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin. Dalam al-Qur’an makna proposional dijelaskan dalam Surah an-Najm ayat 39 yang telah disebutkan oleh penulis yang menjelaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya.

2. Layak

Layak dalam upah atau honor pihak pekerja selalu berhubungan dengan imbalan atas gaji yang diterima. Adapun makna layak dalam perspektif ekonomi Islam yaitu:

a. Layak bermakna cukup sandang, pangan, papan

Dapat dipahami bahwa substansi tentang kelayakan upah yang diterima pekerja dapat dilihat dari tiga aspek yaitu kecukupan pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).

b. Layak

Upah yang layak ialah upah yang harus sesuai dengan harga pasar pekerja sehingga pekerja tidak merasa dirugikan secara sepihak. Dalam Surat Asy-Syua’ra ayat 183 Allah berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.”

Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah berarti janganlah mempekerjakan upah seseorang hingga jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

Jadi dalam konteks pengaturan upah, penting untuk memastikan bahwa upah yang diberikan adil, jelas, transparan, dan proporsional. Upah yang adil harus mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, serta tidak jauh di bawah standar pasar yang berlaku. Aturan mengenai upah perlu ditempatkan pada posisinya yang sesuai agar memudahkan bagi umat Muslim atau pengusaha Muslim dalam menerapkan prinsip manajemen syariah dalam menetapkan upah bagi para karyawan mereka di perusahaan.

E. Skill Pada Jasa dan Tingkat Upahnya Menurut *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl*

Pada dasarnya, penentuan nilai upah dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan, bukan hanya didasarkan pada tenaga yang dikeluarkan dalam pekerjaan. Implementasi penentuan nilai upah yang adil merupakan tugas yang sulit karena harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat. Besar atau kecilnya nilai upah memiliki dampak yang signifikan terhadap standar kehidupan pekerja dan keluarganya, oleh karena itu, pemberi kerja

tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenangnya dengan mengurangi atau meniadakan upah yang menjadi hak para pekerja.

Nilai upah harus disesuaikan dengan tingkat kesulitan, beban, dan risiko kerja yang dihadapi oleh masing-masing pekerja. Semakin besar beban yang mereka emban, semakin besar pula risiko yang harus mereka hadapi. Oleh karena itu, nilai upah harus sebanding dengan risiko pekerjaan yang dilakukan agar pekerja tidak merasa dirugikan.⁶¹

Dalam Islam, dasar penetapan nilai upah tidak didasarkan pada tenaga yang dikeluarkan dalam pekerjaan, melainkan pada jasa yang diberikan oleh pekerja. Nilai upah ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Namun, dalam implementasinya, penentuan nilai upah yang adil dapat menjadi sulit karena harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat. Besar atau kecilnya nilai upah memiliki dampak yang signifikan terhadap standar kehidupan pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, seorang pengusaha atau majikan tidak boleh bertindak sewenang-wenang dengan mengurangi atau menghilangkan upah yang menjadi hak para pekerja. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Pertimbangan yang adil dalam menentukan nilai upah sangatlah penting, dan hal ini harus memperhatikan tingkat kesulitan, beban, dan risiko pekerjaan yang dihadapi oleh setiap individu. Seiring dengan bertambahnya beban dan risiko yang harus dihadapi, nilai upah yang diberikan juga seharusnya meningkat secara proporsional. Tujuannya adalah agar pekerja tidak merasa dirugikan dan tetap termotivasi untuk melaksanakan tugas dengan baik.⁶²

⁶¹ Harsuko Riniwati, *Manajemen Sumber Daya Manusia Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*, (Malang: Universitas Brawijaya Media, 2016), hlm. 184.

⁶² *Ibid.*,

Berikut ini dapat dijelaskan tentang bentuk-bentuk tingkatan upah berdasarkan risiko dalam akad *ijârah 'ala al-amâl*. Dalam hal ini secara umum, risiko pada akad *ijârah 'ala al-amâl* dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu:

1. Risiko disebabkan faktor alamiah atau ketidakkesengajaan pihak pekerja dalam melakukan atau mengelola pekerjaannya sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap objek akad *ijârah 'ala al-amâl* maka risiko tersebut tidak boleh dibebankan kepada pihak pekerja. Sebagai contoh, jika seorang pekerja disewa untuk melakukan pekerjaan pribadi seperti menjadi supir pribadi atau pembantu rumah tangga, dan terjadi kerusakan pada objek yang terkait dengan pekerjaan tersebut, maka kerugian yang timbul tidak dapat dituntut dari pihak pekerja. Risiko tersebut, menurut pandangan mayoritas ulama, adalah risiko alamiah yang tidak disebabkan oleh kesengajaan pekerja. Oleh karena itu, kerugian yang telah terjadi tidak boleh dibebankan kepada pekerja, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan secara sengaja oleh pekerja baik karena faktor emosional maupun alasan lainnya. Sebagai contoh, jika seorang pembantu rumah tangga tidak sengaja menjatuhkan piring saat mencucinya, maka kerugian akibat pecahnya piring tersebut harus ditanggung oleh pekerja tersebut. Namun, dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan ulama, pekerja tidak boleh diminta bertanggung jawab atau mengganti rugi, karena risiko yang terjadi, yaitu pecahnya piring, bukan disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang disengaja oleh pekerja.
2. Risiko pihak pekerja yang menyediakan keahliannya untuk seluruh konsumennya sebagai pihak yang membutuhkan jasa. *Ijârah 'ala al-amâl* dalam bentuk ini yaitu pihak yang menyediakan jasa untuk

kepentingan orang banyak, yaitu orang yang menyediakan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumennya yang seperti tukang jahit baju, tukang bangunan, teknisi arsitek, pengacara dan marketing properti dan sebagainya, konsumen dalam bentuk *ijârah 'ala al-amâl* tidak terbatas bentuknya. Para ulama fiqh berpendapat bahwa risiko dalam pekerjaan semacam ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pekerja, karena risiko tersebut merupakan bagian dari dinamika pekerjaan dan tidak dapat dituntut kepada konsumennya. Oleh karena itu, ganti rugi atas risiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak pekerja sebagai pemilik bisnis penyedia jasa dengan keterampilan keras dan lunak. Secara umum, para ulama fikih berpandangan bahwa upah yang adil adalah upah yang dibayar untuk pekerjaan sejenis. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, upah yang adil atau setara ditentukan oleh upah yang telah ditetapkan (*musamma*) dan menjadi patokan bagi kedua belah pihak. Menurutnya, nilai upah secara bebas ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.⁶³

Upah sebagai kompensasi *ijârah 'ala al-amâl* dapat berupa uang tunai atau bukan uang tunai. Jika nilai upah telah disepakati pada saat akad, maka upah yang berlaku adalah upah yang telah disebutkan. Jika terjadi perselisihan, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang setara atau sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan. Karena itu penetapan nilai upah dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Nilai upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*) pada awal akad dengan syarat adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

⁶³ A.A Islahi, *Konsep Upah Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm.

- b. Nilai upah yang sepadan (*ajr al-mistli*), yakni upah yang sepadan/setara dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya, harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam transaksi yang sejenis pada umumnya.⁶⁴

Upah yang diterima oleh pekerja juga harus memenuhi standar kelayakan upah, yang dapat diukur dari tingkat kebutuhan pokok pekerja terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau menetapkan upah bagi pegawai pemerintah berdasarkan keadaan dan kebutuhan pribadi mereka di kota tersebut. Sikap Khalifah Umar bin Khattab ini dapat dijadikan contoh dalam menentukan standar upah berdasarkan kebutuhan pokok masyarakat pada zaman sekarang, yang juga melibatkan faktor-faktor tambahan seperti kebutuhan transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Oleh karena itu, nilai upah harus disesuaikan dengan faktor-faktor yang relevan, seperti tingkat inflasi, biaya kesehatan, dampak pengangguran, dan sebagainya.⁶⁵

Dalam kehidupan ini, sering melihat adanya perbedaan tingkat upah antara pekerja, yang terutama disebabkan oleh perbedaan dalam *skill*, kemampuan, dan tingkat kecerdasan mereka. Hal ini mengakibatkan disparitas tingkat upah yang cenderung sangat tinggi. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam taraf ekonomi dan tingkat kesejahteraan, bahkan mempengaruhi gaya hidup dan kestabilan keuangan seseorang.

⁶⁴ Dep. Pembangunan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 6.

⁶⁵ Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 1 No. 2, hlm. 241

Secara umum beberapa faktor penting yang mempengaruhi tingkat perbedaan upah yang dijelaskan oleh para ahli dan penulis narasikan sebagai berikut yaitu:

- 1) Perbedaan jenis pekerjaan.
- 2) Perbedaan kemampuan, keahlian dan pendidikan.
- 3) Pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan.⁶⁶
- 4) Ketidaktepatan dalam mobilitas tenaga kerja.⁶⁷

Dari keempat faktor tersebut cenderung tidak mudah untuk melihat faktor yang paling dominan yang menyebabkan perbedaan tingkat upah pekerja baik pada kalangan amatir maupun profesional, namun pada prinsipnya keempat faktor tersebut dominan mempengaruhi tingkat upah pekerja meskipun banyak faktor faktor lainnya yang realitas sosial yang menyebabkan tingkat upah pekerja berbeda yang ditetapkan oleh pihak perusahaan atau pihak yang memperkerjakan yang menetapkan upah atau gaji yang diberikan kepada pihak pekerja.

Dalam dasawarsa terakhir, tingkat progresivitas dinamika kerja semakin tinggi terutama pada penggunaan *softskill* yang berbasis teknologi informatika secara khusus mempengaruhi nilai gaji dan upah secara eksklusif meningkat di atas rata-rata yang dipicu pada kemampuan teknologi informasi. Sebagai contoh pada publikasi yang berbasis *open journal system* (OJS) yang membutuhkan *skill* tertentu untuk memenuhi standar dan *template* yang ditetapkan oleh penyedia jasa *proofreading*, meskipun jasa ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan tidak terbatas pada publikasi jurnal ilmiah saja.

⁶⁶ Payaman P. Simajuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: LPFE UI, 1998), hlm. 38.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 52.

F. Sistem Kerja *Proofreading* dan Nilai Upahnya

1. *Skill* pada Jasa *Proofreading*

Skill adalah berbagai teknik dan kelebihan yang dimiliki seseorang atau sebuah sistem dimana bertujuan agar mempermudah suatu tujuan dan pencapaian.⁶⁸ Terkait *proofreading* secara umum (bukan *proofreading* jurnal ilmiah), ada beberapa *skill* yang dibutuhkan. Di antaranya;

- a. Kemampuan *editing* dan menulis. Menulis dan mengedit adalah *skill* utama yang tidak bisa dipisahkan dalam *proofreading* profesional. Proses *editing* dilakukan dengan pemindaian atau pemeriksaan naskah dan dilanjutkan dengan kemampuan menulis yang baik. Terutama dalam menjabarkan maksud kalimat dalam naskah secara rinci dan ringkas. Kemampuan memahami bahasa juga sebagai bekal untuk memahami apa yang ada dalam naskah nantinya.
- b. Kemampuan untuk membaca cepat. *Skill* berikutnya ialah membaca naskah dengan cepat. Sebab, proses *proofreading* profesional terdapat tuntutan *deadline* yang sangat ketat. Dari membaca cepat inilah nantinya akan muncul kesalahan-kesalahan awal pada naskah untuk diperbaiki. Seorang *proofreader* akan menandai bagian mana saja yang memiliki kesalahan dan kekurangan.
- c. Jeli dan sangat mendetail dalam membaca. Tidak hanya dituntut untuk membaca cepat saja, dalam *proofreading* profesional juga diperlukan kejelian dan ketelitian. *Proofreading* profesional adalah pekerjaan yang berorientasi pada hasil akhir. Maka, seorang *proofreader* profesional dituntut untuk menemukan kesalahan dan

⁶⁸ Abdul Ahmad Razak, dkk., *Influence of School Culture and Classroom Environment in Improving Soft Skills amongst Secondary Schoolers. International Journal of Instruction*. Volume 12, No. 1, 2019, hlm. 259-274.

kekurangan pada naskah sekecil apapun kesalahannya. Baik itu bentuk ejaan, typo, maupun tanda baca. Termasuk menyempurnakan istilah-istilah yang mungkin saja belum dikenal luas oleh masyarakat agar mudah dipahami dan dibaca.

- d. Ketepatan waktu. *Proofreading* profesional sebaiknya memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Salah satunya adalah disiplin terhadap waktu yang telah diberikan. Misalnya klien menginginkan proses *proofreading* selama satu minggu. Sebisa mungkin penyedia layanan *proofreading* profesional harus selesai sebelum tenggat waktu yang diberikan. Sisa waktu yang ada dapat digunakan untuk memeriksa kembali naskah yang sudah diperbaiki. Untuk itu, penyedia layanan *proofreading* profesional sebaiknya memiliki waktu pengerjaan yang sudah terorganisir dengan baik. Terlebih bila naskah yang dikerjakan dalam jumlah yang cukup banyak agar bisa selesai cepat waktu dan memberikan pelayanan terbaik kepada klien.
- e. Kemampuan *multitasking*. Kemampuan *multitasking* juga harus dimiliki *proofreader* dalam sebuah proses *proofreading* profesional. Hal ini karena di samping mengecek tata bahasa dan kalimat yang ada dalam sebuah naskah, juga dituntut untuk mengecek fakta-fakta yang ada. Apakah yang ditulis sesuai fakta yang ada atau belum. Sebab, jika belum sesuai fakta seorang *proofreader* harus meluruskannya atau dengan menambahkan data sesuai fakta. Proses seperti ini jelas akan membuat pikiran menjadi teralihkan ketika tidak memiliki kemampuan *multitasking* yang andal.

2. Skill Pada Jasa *Proofreading* Jurnal Ilmiah

Proofreading jurnal ilmiah adalah bisnis baru yang berkembang akhir-akhir ini, hal tersebut yang menyebabkan referensi terkait jasa

proofreading jurnal masih minim dan sulit ditemukan di berbagai referensi baik *online* maupun referensi berbentuk cetak. Maka dari itu, informasi terkait *skill* yang dibutuhkan dalam bagian ini adalah informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara terhadap penyedia jasa *proofreading* secara terbatas. Adapun beberapa *skill* yang dimiliki oleh penyedia layanan jasa *proofreading* jurnal ilmiah diantaranya;

- a. *Skill* penyesuaian *template* adalah sebuah *skill* penyedia layanan jasa dimana bertugas dalam mengedit sebuah *draft* tulisan dari pihak peminta jasa ke dalam format tulisan pada OJS tertentu. OJS adalah *Opening Journal System* atau biasa dipahami sebagai *website* yang menerima dan menerbitkan artikel ilmiah secara *online* maupun cetak. Setiap OJS jurnal ilmiah memiliki *template* yang berbeda-beda sesuai dengan standar yang ditetapkan pada *website* masing-masing. Biasanya, ketika penulis ingin mengirim tulisan ke OJS, syarat paling dasar adalah harus menulis sesuai format yang diminta oleh pihak jurnal. Format tersebut tertera pada *website* (OJS) yang bisa di download dalam bentuk PDF atau DOC. Jika penulis mengirim tulisan ke OJS jurnal tidak sesuai *template*, maka sudah dipastikan akan ditolak bahkan sebelum pihak jurnal membaca dan melihat substansi dari isi artikel yang dikirimkan.⁶⁹
- b. *Skill* sitasi menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero adalah sebuah *skill* dimana menjadi syarat jurnal ilmiah terakreditasi dan bereputasi. Sitasi adalah model pengutipan referensi dengan menggunakan aplikasi yang bertujuan agar membantu proses sitasi karya yang dikutip pada *Google Scholar*. Membuat referensi tanpa menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero, maka nama-nama

⁶⁹ Wawancara dengan Idrus, Anggota *Simple Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa pada tanggal 10 Januari 2023 via telepon.

penulis yang karyanya dikutip, tidak terlacak di *google scholar* penulis.⁷⁰ *Google Scholar* adalah sebuah akun *google*, dimana mengumpulkan semua karya ilmiah pengguna agar lebih mudah dilacak dan tersitasi secara otomatis. Sitasi pada *google scholar* tidak hanya berfungsi bagi penulis, namun juga berfungsi bagi pihak lembaga jurnal dalam pengusulan dan peningkatan akreditasi.

- c. Cek plagiasi adalah sebuah skill yang biasanya dimiliki oleh pengelola jurnal dengan bantuan aplikasi *Turnitin*. Meskipun aplikasi serupa masih banyak beredar secara gratis di media *online*, sejauh ini *Turnitin* masih memegang urutan pertama sebagai alat pengecek similarity yang paling akurat. Tentu saja hal tersebut dipengaruhi dengan standar *Turnitin* itu sendiri yang berbayar (tidak gratis).⁷¹ Pada berbagai standar publikasi jurnal ilmiah, pihak Lembaga jurnal biasanya meminta *similarity draft* yang dikirim tidak melebihi 30%. Bagi similarity yang melebihi angka tersebut, akan ditolak atau diminta perbaikan oleh pihak jurnal.
- d. *Skill paraphrase* adalah sebuah skill yang berperan dalam memperkecil *similarity* suatu *draft* artikel pihak pelanggan. *Paraphrase* ini adalah sebuah tindak lanjut setelah pihak *proofreading* mengetahui besarnya *similarity* artikel yang dicek melalui aplikasi *Turnitin*. Secara ilmiah, *paraphrase* dilakukan dengan cara merubah gaya Bahasa, atau menarasikan ulang teks pada *draft* menjadi narasi baru tanpa menghilangkan substansi

⁷⁰ Wawancara dengan Alfian, Anggota *Simple Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa pada tanggal 12 Januari 2023 via telepon.

⁷¹ Wawancara dengan Tajul 'Ula, Anggota *Simple Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa pada tanggal 10 Januari 2023 via telepon.

makna dari tulisan sebelumnya.⁷² Kemampuan ini bisa dibayangkan yang paling sulit, mengingat bahkan jasa mesin (aplikasi *paraphrase*) tidak bisa menghasilkan naskah yang bermakna baik dan benar. Artinya, jasa mesin bisa membuat *similarity* menjadi rendah, namun hasil bacaan yang dibaca tidak enak dan tidak asik untuk dipahami.

- e. *Skill* terjemah adalah sebuah *skill* dimana pihak *proofreading* juga menyediakan layanan jasa perubahan Bahasa. Biasanya Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Bahasa Inggris atau Bahasa Arab. Adapun layanan ini tersedia khusus ketika melaksanakan orderan dari konsumen yang ingin menulis artikel pada jurnal terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2. Selain itu, ada juga yang menggunakan jasa ini karena ingin mengirim artikel pada lembaga jurnal berstandar internasional.

⁷² Wawancara dengan Nanda Herijal Putera, Anggota *Simple Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa pada tanggal 12 Januari 2023 via telepon.

BAB TIGA

PENETAPAN BIAYA JASA *PROOFREADING* JURNAL ILMIAH DI IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA

A. Gambaran Umum Tentang Jasa *Proofreading* Jurnal Ilmiah

Jasa *proofreading* semakin diminati konsumen terutama dari kalangan akademisi dan mahasiswa untuk berbagai kebutuhan standarisasi karya tulis ilmiah yang akan dipublikasi pada jurnal yang terindeks Sinta, Scopus dan berbagai indeksasi internasional dan juga penerbitan buku. Banyak jurnal yang mensyaratkan sertifikat *proofreading* untuk diterima tulisannya untuk dipublikasi. Pada umumnya, lembaga jurnal yang meminta sertifikat *proofreading* adalah jurnal dengan peringkat akreditasi Sinta 1 atau Sinta 2.⁷³ Pada jenjang yang lebih tinggi, jurnal berstandar Scopus atau bereputasi internasional juga meminta sertifikat *proofreading* sebagai salah satu syarat agar tulisan diterima.

Lembaga Syariah *Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa didirikan pada 2021 dan di-*launching* oleh Dekan Syariah masa itu dengan dihadiri oleh Wakil Dekan 1, Yaser Amri beserta puluhan peserta lainnya dari kalangan dosen dan mahasiswa. Lembaga ini awalnya merupakan program Latsar CPNS salah seorang dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa untuk menyelesaikan tugas akademisnya. Penamaan syariah pada lembaga ini karena berada di bawah Fakultas Syariah dan sekarang diketuai oleh M. Anzaikhan.⁷⁴

Keberadaan lembaga Syariah *Proofreading* ini mendapat atensi yang berbeda dari internal kampus ada yang mengapresiasikannya namun ada juga yang menolaknya keberadaannya karena dianggap sebagai perjokian.

⁷³ Ridwan Kamal, *Eksistensi Lembaga Literasi Abad 22*, (Surabaya, Pustaka Setia, 2021), hlm. 45.

⁷⁴ Wawancara dengan M. Anzaikhan, Ketua Syariah *Proofreading* IAIN Langsa, Januari 2023.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh bahwa keberadaan Lembaga Syariah *Proofreading* ini langsung bekerjasama dengan pihak jurnal dengan kesepakatan secara legal formal dan informal. Namun yang jelas keberadaan lembaga ini sangat membantu para akademisi untuk memenuhi standar yang dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan, sehingga layak untuk dipublikasi pada jurnal yang ditargetkan oleh penulis atau penerbitan yang memang sesuai kualifikasi yang diinginkan oleh akademisi. Pada tataran lainnya, Lembaga *Proofreading* ini juga dapat berdiri sendiri secara independen dan membuka orderan secara terbuka di akun media sosial, karena yang membutuhkan jasa *proofreading* ini tidak sebatas dari kalangan akademisi di lingkungan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa saja namun juga dari berbagai lembaga ilmiah lainnya yang membutuhkan jasa *proofreader*.⁷⁵

Lembaga Syariah *Proofreading* menyediakan jasa dan memberikan fasilitas untuk:⁷⁶

1. Penyesuaian *Template*
2. *Paraphrase*
3. Sitasi Mandeleley atau Zotero
4. *Translate* Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia
5. Jasa *Submit* Artikel

Syariah *Proofreading* secara teknis memiliki dua jenis penerimaan jasa konsumen, yaitu pengeditan total dan pengeditan sebagian. Pengeditan total merupakan suatu layanan jasa yaitu pihak konsumen memilih paket untuk *editing* secara keseluruhan sejak tulisan dikirimkan sampai menjadi bentuk yang baku *draft* artikel ilmiah. Adapun pengeditan sebagian yaitu jasa *editing* yang terdiri dari beberapa format. Dalam pelaksanaannya, pihak

⁷⁵ Rizka Kurnia, *Jasa Upah Pada Lembaga Digital*, (Bandung, Grapustaka, 2020), hlm. 19.

⁷⁶ Wawancara dengan Tajul 'Ula, Pengelola Syariah *Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Januari 2023.

manajemen pengelola Syariah *Proofreading* memiliki sistem pengelolaan yang kolektif yaitu terdiri dari pengurus utama dan pengurus *freelance*. Pengurus utama yaitu pengelola tetap yang memiliki gaji (upah) bulanan atau bagi hasil dengan sistem secara musyawarah. Adapun pengurus *freelance* atau pekerja yang tidak terikat adalah tenaga kerja di lingkungan Syariah *Proofreading* yang sifatnya bekerja sesuai orderan yang diberikan oleh pihak Syariah *Proofreading* saja.⁷⁷ Baik itu merupakan jasa *editing template, editing paraphrase*, terjemahan dan lain sebagainya.

Pengelola utama dari Syariah *Proofreading* ini merupakan para pihak dari kalangan dosen tetap atau tenaga kependidikan di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Beda halnya dengan pengelola *freelance* yang terdiri dari beberapa kalangan, baik dari mahasiswa, alumni, dosen di instansi lain dan penggiat jasa tulis-menulis lainnya.⁷⁸ Secara proporsional, para pengurus *freelance* itu didominasi oleh kalangan mahasiswa. Mahasiswa yang menjadi anggota pengurus Syariah *Proofreading* ini merupakan mahasiswa yang sudah lulus pada seleksi perekrutan dan telah menerima pembekalan secara berkala.

Jasa *proofreading* biasanya memiliki sistem pembayaran lunas di awal. Artinya, jika pihak konsumen ingin karyanya di *edit*, maka konsumen tersebut harus membayar uang dimuka secara lunas. Namun juga pada realitasnya ada beberapa jasa yang menerima orderan dengan pembayaran 50% di awal dan 50% lagi dibayarkan pada orderannya telah selesai dan hal tersebut jarang terjadi. Sedangkan untuk jasa *proofreading* yang menerapkan sistem pembayaran diakhir, belum ada satupun lembaga yang menerapkan sistem tersebut dalam praktik bisnis ini. hal ini dikarenakan sering kali pihak

⁷⁷ Wawancara dengan Nanda Herijal Putra, Pengelola Syariah *Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Januari 2023.

⁷⁸ Wawancara dengan Sufrizal, Pengelola Syariah *Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Januari 2023.

konsumen lari atau tidak bisa dihubungi ketika orderannya telah selesai dibuat. Meskipun demikian, peminat dari penggunaan jasa *proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dapat dikatakan cukup antusias. Hal ini didasarkan dari hasil wawancara penulis dengan pihak penyedia jasa yang menjelaskan bahwa untuk orderan yang diminta oleh pihak internal (IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa) tidak pernah putus, apalagi jika ada orderan dari pihak eksternal.⁷⁹

B. Penetapan Biaya Jasa *Proofreading* di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Terhadap Jasa yang Digunakan oleh Pihak Konsumen

Layanan jasa komersil selalu membutuhkan finansial sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Walaupun Lembaga Syariah *Proofreading* yang secara legitimasi berada di bawah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, namun secara manajemen operasional dan tatakelola akuntansinya terpisah dari manajemen Fakultas Syariah. Hal tersebut disebabkan, secara regulasi keuangan pihak manajemen fakultas tidak dibolehkan memperoleh penghasilan karena dianggap sebagai gratifikasi dan kutipan liar sehingga secara langsung akan memiliki efek hukum terhadap legalitas finansialnya. Berdasarkan ketentuan hukum bila pemasukan dari fakultas tidak dilaporkan pada pihak keuangan dan dimasukkan kedalam rekening bendahara maka dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan kutipan liar sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat diindikasikan dana untuk jenis pelanggaran gratifikasi.

Menyikapi kondisi tersebut, pengelola *proofreading* membuat sistemnya tersendiri yang artinya secara legitimasi eksistensi lembaga ini legal, namun secara implementatif pengutipan dana tidak termasuk dalam pelanggaran sistem DIPA. Pihak fakultas syariah mengajak pihak ketiga

⁷⁹ Wawancara dengan Alfian, Pengelola Syariah *Proofreading* IAIN Langsa, Januari 2023.

yakni Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)⁸⁰ sebagai mitra usahanya yang selanjutnya melakukan kerjasama dengan pihak Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan membuat MoU dan MoA sesuai aturan yang berlaku.⁸¹ LPK juga menyediakan fasilitas untuk menambah *skill*, memberikan informasi lingkungan kerja hingga menyediakan informasi lowongan kerja. Melalui lembaga ini, sistem pengutipan dana dilakukan sebagai perwakilan pengelola Syariah *Proofreading*. Terkait sistem penetapan biaya, Syariah *Proofreading* menentukan biaya setelah melakukan rapat manajemen kepengurusan dan biayanya tergantung dengan tingkatan jurnal dan jenis jasa yang diminta oleh konsumen.

Berikut ini, penulis paparkan bentuk-bentuk pelayanan jasa *proofreading* yang ditawarkan oleh pihak manajemen LSP yaitu:

1. Jasa *Full*

Jasa *full* adalah sebuah paket yang ditawarkan pada konsumennya dalam bentuk paket *complete* yaitu pelayanan yang mencakup proses *editing* dan review artikel jurnal ataupun karya ilmiah lainnya yang merupakan tulisan mentah yang membutuhkan penambahan proses analisis dan penambahan data lebih komprehensif sehingga layak untuk diterbitkan pada level tertentu. Tulisan mentah ini biasanya terbagi menjadi dua; *Pertama*, *draft* jurnal mentah dengan jumlah halaman sekitar 20 lembar, atau jumlah kata sekitar 8.000 kata dikenakan biaya Rp 500.000.⁸² *Kedua*, *draft* hasil penelitian, termasuk skripsi, tesis, disertasi, maupun laporan akhir penelitian. Jasa *full* dikenakan biaya perpaket tergantung jenis tingkatan jurnal yang dituju.

⁸⁰ LPK adalah lembaga non-Pemerintah yang bergerak dalam bidang jasa pelatihan *entrepreneur* dan pelatihan menulis.

⁸¹ Wawancara dengan Yaser Amri, Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Januari 2023.

⁸² Wawancara dengan Nurul Husna, Operator Syariah *Proofreading* IAIN Langsa, Januari 2023.

Khusus untuk *editing* jurnal terakreditasi Sinta 3 ke bawah, biaya jasa *proofreading* paket *full* dikenakan biaya Rp 550.000. Biaya tersebut adalah hasil kalkulasi dari jasa penyesuaian *template*, dan jasa sitasi Mandeley / Zotero. Biaya ini tidak termasuk dalam memperkecil tingkat plagiasi (*paraphrase*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* dengan tingkat *similarity* di bawah 30%. Khusus untuk paket *full* ditambah dengan *paraphrase*, maka sistem biayanya adalah Rp 50.000 untuk setiap lembarannya. Itu berarti jika *draft* artikel jurnal ilmiah berjumlah 20 lembar, maka biaya yang dikenakan sekitar Rp 1 Juta.⁸³

Khusus untuk *editing* jurnal terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2, biaya berbeda secara signifikan. Hal tersebut sejalan dengan peran artikel Sinta 2 itu sendiri yang sering menjadi syarat utama jika dosen ingin dinaikkan pangkat ke Lektor Kepala.⁸⁴ Maka tidak heran jika artikel pada jurnal Sinta 2 atau Sinta 1 dikenakan upah jasa yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, berhubung level ini adalah level tertinggi akreditasi jurnal di Indonesia, persaingan agar tulisan diterima juga lebih ketat. Terbukti dari biaya *publish* yang diminta oleh pihak jurnal. Biasanya jika jurnal Sinta 3 ke bawah dikenakan biaya *publish* antara Rp 500 ribu sampai Rp 300 ribu, khusus Sinta 2 atau Sinta 1 bisa dikenakan biaya *publish* antara Rp 1 Juta hingga Rp 1,5 Juta.⁸⁵

Adapun untuk biaya jasa paket *full* Sinta 2 ini dikenakan biaya sekitar Rp 2 Juta. Biaya ini sudah termasuk jasa *editing template*, sitasi Mandeley / Zotero, dan jasa terjemah ke Bahasa Inggris atau Bahasa Arab. Biaya ini tidak termasuk dengan jasa *paraphrase* (perkecil plagiasi) karena

⁸³ Wawancara dengan Idrus, Pengelola *freelance proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Januari 2023.

⁸⁴ Lektor Kepala adalah sebuah pangkat akademis dimana gaji seorang dosen meningkat secara signifikan.

⁸⁵ Wawancara dengan Tajul 'Ula, Pengelola *Syariah Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Januari 2023.

ketika tulisan diterjemahkan ke Bahasa Inggris, maka secara otomatis tingkat *similarity*-nya menjadi kecil.

2. Jasa *Editing Template*

Editing template adalah sebuah jasa penyesuaian tulisan (*draft* mentah) menjadi format *template* yang diminta oleh lembaga jurnal. *Template* ini pada umumnya dapat diunduh pada OJS (*website*) dalam bentuk *word* atau PDF. Bisa dikatakan penyesuaian *template* adalah langkah awal agar tulisan diterima atau ditolak oleh pihak jurnal.⁸⁶ Penyesuaian *template* ini mirip seperti sebuah *casing* pada *handphone*, atau juga seperti bentuk *interior* pada sebuah gedung usaha. Keduanya berperan dalam menarik minat konsumen ketika melihat *cover*-nya saja.

Jasa *editing template* pada Syariah *Proofreading* dikenakan biaya dengan harga Rp 300.000. Pihak konsumen bisa meminta layanan jasa ini dengan mengirimkan *draft* mentah dengan nama jurnalnya, atau bisa juga mengirim data mentah beserta *draft template* jurnal yang ingin disasar.⁸⁷ Penyesuaian *template* cenderung berbeda antara satu lembaga jurnal dengan lembaga jurnal lainnya. Baik itu jenis tulisan, lebar spasi, penggunaan judul, serta format teknis dari judul, abstrak, hingga referensi kata pustaka.

3. Jasa *Paraphrase*

*Paraphrase*⁸⁸ berfungsi dalam memperkecilkan plagiasi yang mungkin saja sebelumnya memiliki tingkat *similarity* yang besar setelah menggunakan aplikasi *Turnitin*⁸⁹. Biasanya aplikasi ini juga digunakan oleh

⁸⁶ Andrian Andika, *Mengenal Jasa Entrepreneur Online di Indonesia*, (Jakarta, Pusaka Medika, 2019), hlm. 65.

⁸⁷ Wawancara dengan Nanda Herijal Putra, Pengelola Syariah *Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Januari 2023.

⁸⁸ *Paraphrase* adalah istilah khusus dalam literasi penulisan ilmiah yang bermakna membahasakan kembali suatu naskah.

⁸⁹ *Turnitin* adalah sebuah aplikasi berbayar yang menjadi rujukan banyak karena memiliki akurasi yang tinggi.

perguruan tinggi saat mengecek tingkat *similarity* proposal atau skripsi tugas akhir mahasiswa yang mengajukan.

Berhubung *paraphrase* ini sifatnya bermain dengan kuantitas (persentase), format pembayarannya juga sesuai dengan persentase itu. Menurut informasi di brosur, jasa *paraphrase* adalah Rp 50.000 perlembar. Tentu saja dalam penerapannya tidak semua naskah yang diterima di-*paraphrase*-kan, hanya naskah yang terindeks plagiasi saja. Skema penurunan juga tergantung permintaan konsumen. Jika *paraphrase* hanya menurunkan tingkat *similarity* menjadi 25%-30% maka harganya adalah seperti disebutkan di atas, namun jika *paraphrase* yang diminta mencapai angka di bawah 15%, maka biaya menjadi Rp 100.000 perlembar.⁹⁰

Pada penulisan skripsi, jika *similarity* lebih dari 30%, maka dapat dinyatakan sebagai plagiasi dan penulisnya tidak dibolehkan mendaftarkan diri untuk sidang skripsi sebagai tugas akhir kuliah. Begitu juga pada lembaga jurnal ilmiah tertentu, sebagian besar juga menjadikan batasan plagiasi agar tulisan diterima. Nilai batasan plagiasi juga bervariasi, ada yang 20%, 25%, 30%, bahkan 35% tergantung instansi penjurnalan masing-masing. Plagiasi ini tentu sangat vital perannya karena jika sebuah tulisan terdeteksi plagiasi (*copy-paste*) karya orang lain dengan angka yang tinggi (di atas 30%), maka itu sama saja dengan menjiplak karya orang lain.

Banyak sanksi yang diperoleh jika penulis melakukan plagiasi, apalagi jika tingkat *similarity* (kesamaan) dengan karya orang lain mencapai angka 80% ke atas. Sanksi paling sederhana adalah penolakan artikel, namun sanksi beratnya adalah tuntutan pihak lain yang tidak terima jika karyanya dijiplak tanpa mencantumkan sumbernya. Pada konteks ini, penulis bisa dikenakan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) atau bahkan lebih

⁹⁰ Wawancara dengan Nanda Herijal Putra, Pengelola Syariah *Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Januari 2023.

parahnya diturunkan prestasi akademiknya. Maka dari itu, jasa ini sangat dibutuhkan apalagi oleh pihak-pihak yang tidak bisa merubah kata-kata dalam karyanya.⁹¹

4. Jasa Sitasi Mandeley / Zotero

Fungsi sitasi⁹² adalah untuk memberitahu dan mengakui sumber-sumber yang telah dikutip tulisannya melalui akun *google scholar*. Singkatnya, ketika tulisan orang lain *publish* di suatu jurnal *online*, maka tulisan yang dikutip menggunakan aplikasi Mandeley/Zotero akan bertambah angka pengutipnya. Sitasi juga berguna untuk memverifikasi data yang diambil agar tulisan kita dapat dipertanggung jawabkan dan memiliki akuntabilitas. Tidak hanya itu, nama pengutip, tulisannya, jurnalnya akan terlacak secara jelas.⁹³

Mandeley atau Zotero adalah salah satu aplikasi yang mempermudah penulis untuk melakukan sitasi seperti di atas. Biasanya, penulis hanya perlu *men-download* PDF artikel yang ingin disitasi, kemudian dimasukkan dalam aplikasi. Selanjutnya, saat penggunaan dalam penulisan, maka akan disinkronisasikan dengan laptop dan pada salah satu *item* di *Microsoft Word*. Selanjutnya, penulis dengan mudah mengutipnya cukup dengan memilih pdf yang sudah di *add* dalam *library*, maka sitasi otomatis akan terbuat dengan sendirinya. Sitasi ini membantu penulis dalam membuat referensi berupa '*footnote*' atau '*bodynote*'. Begitu juga saat menyusun daftar pustaka, secara otomatis aplikasi ini akan menghasilkan susunannya sesuai abjad tanpa harus di-*edit* secara *manual*.

⁹¹ Serlina, *Bisnis Perjurnalan di era 4.0, Sebuah Tantangan dan Solusi*, (Semarang, Cipta Karya, 2021), hlm. 33.

⁹² Sitasi adalah sebuah mekanisme dalam penulisan artikel ilmiah dimana penggunaan kutipan referensinya dilakukan terhadap karya-karya yang terlacak dan terdata secara *online*.

⁹³ Wawancara dengan M. Anzaikhan, Ketua Syariah *Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Januari 2023.

Aplikasi sitasi referensi seperti Mandeley atau Zotero bukanlah satu-satunya aplikasi yang dapat digunakan dalam mensitasi artikel ilmiah. Masih banyak aplikasi sejenis yang dapat digunakan sesuai dengan kemudahan dan kenyamanan masing-masing. Namun, khusus untuk lembaga jasa *proofreading*, aplikasi sitasi yang digunakan adalah aplikasi Mandeley. Adapun biaya jasa sitasi adalah sekitar Rp 250.000 untuk atikel ilmiah atau jurnal, dan Rp 1 Juta untuk melakukan sitasi buku dengan halaman di atas 100 lembar.⁹⁴

5. Jasa Terjemahan

Terjemahan adalah sebuah syarat khusus bagi suatu jurnal yang sudah terindeks Scopus atau terakreditasi Sinta 2. Biasanya, bahasa yang digunakan adalah versi Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Penggunaan bahasa Inggris atau Arab sangat penting bagi sebuah lembaga jurnal agar tulisannya bisa dikonsumsi secara global.⁹⁵ Selain itu, penggunaan bahasa Inggris dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan menarik perhatian pihak yang ingin mensitasi (mengutip). Selain jurnal yang terindeks Scopus dan terakreditasi Sinta 2, jurnal Sinta 3 atau Sinta 4 tidak selalunya yang sudah berbasis bahasa Inggris.

Biasanya penggunaan bahasa Inggris dilakukan karena jurnal yang dimaksud (Sinta 3 atau 4) sedang menuju pengajuan akreditasi menjadi Sinta 2 atau Scopus. Jika ingin memperoleh akreditasi Sinta 2 atau Scopus, salah satu penilaian penting adalah sebarang tulisan secara global. Tulisan pada sebuah jurnal harus dibaca minimal oleh negara di 4 benua berbeda, begitu juga penulisnya. Selain itu, pengutip (sitasi) jurnal lain di 4 benua berbeda

⁹⁴ Wawancara dengan Alfian, Pengelola Syariah *Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Januari 2023.

⁹⁵ Wawancara dengan Agus, Anggota Jasa Terjemah Syariah *Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Januari 2023.

juga menjadi aspek penting agar sebuah jurnal mencapai standar penilaian menuju Scopus.

Agar ketentuan-ketentuan di atas bisa lebih realistis, maka dibutuhkan artikel di dalam jurnal yang berbahasa Inggris atau berbahasa dunia yang bisa diakses masyarakat dunia. Maka dari itu, penterjemahan menuju bahasa Inggris atau bahasa Arab menjadi wajib bagi Sinta 2 dan jurnal terindeks Scopus. Adapun biayanya tergantung paket, ada paket terjemah 'Standar', 'Akurat', dan 'Tinggi'. Khusus untuk paket standar, biayanya dikenakan perjurnal yakni berkisar Rp 250.000 hingga Rp 300.000 perartikel (20 lembar). Berbeda dengan paket akurat, jasa terjemah bisa mencapai Rp 50.000 hingga Rp 75.000 perlembar, atau sekitar Rp 1 Juta jika perjurnal (20 lembar). Khusus untuk terjemahan tingkat tinggi, biayanya dikenakan Rp 100.000 sampai Rp 150.000 perlembar. Itu berarti jika satu jurnal bisa dikenakan biaya sekitar Rp 2 jutaan untuk 20 lembar.⁹⁶

6. Jasa *Submit* Artikel

Berhubung proses *submit* artikel saat ini sudah berbasis digital (OJS), tidak semua penulis mampu menguasai ketentuan ini khususnya para dosen atau akademisi dari kalangan generasi X. Sedangkan agar kinerjanya berjalan, pangkatnya meningkat serta syarat menerima bantuan penelitian, harus publikasi menggunakan aplikasi digital. Maka tidak heran, kalangan generasi X meminta bantuan lembaga *proofreading* untuk men-*submit* artikelnya. Proses *submit* artikel berbeda-beda tergantung pihak lembaga jurnal. Ada yang melalui *website* jurnal (OJS), ada pula yang melalui email.

Khusus untuk *submit* melalui *website* OJS, lembaga jasa *proofreading* membebaskan biaya Rp 50.000 persekali *submit* yang tentunya ini tidak termasuk naskah yang ingin di-*submit* karena sebuah naskah harus

⁹⁶ Wawancara dengan Nurul Husna, Operator Syariah *Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Januari 2023.

sudah baku dan matang sebelum siap untuk di-*submit* ke OJS. Selain itu, berhubung pemberitahuan dan masa perbaikan artikel juga dilakukan di *website* OJS jurnal, maka tidak jarang ada konsumen yang meminta layanan ekstra yang disebut pendampingan. Layanan ini tidak sama dengan jasa sekedar *submit*, melainkan dikenakan biaya Rp 500.000 perpaketnya hingga tulisan sudah *publish*. Versi singkatnya dapat dilihat pada tabel yang telah dilampirkan di awal pembahasan penulisan ini.⁹⁷

C. Pemenuhan Kewajiban Pihak Penyedia Jasa *Proofreading* dengan Kualifikasi Karya Ilmiah dan Jurnal dan *Feedback*-nya bagi Konsumen

Suatu usaha yang berbasis produk dalam bentuk jasa sangat penting menjaga komitmen untuk memenuhi tuntutan pelayanan terhadap sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya. Pemenuhan kebutuhan konsumen dalam bentuk pelayanan harus optimal dilakukan agar mampu menggaet konsumen untuk tetap loyal dan setia untuk menggunakan tempat usaha tersebut. Demikian juga pihak LSP sebagai usaha yang memberikan pelayanan *proofreading* terhadap konsumennya harus mampu melakukannya secara optimal, agar konsumen yakin atas profesionalitas usaha ini melakukan seluruh kewajibannya sesuai dengan kontrak yang disepakati. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab di atas bahwa LSP ini memberikan 5 bentuk pelayanan, yaitu jasa penyesuaian *template*, jasa *paraphrase*, jasa sitasi, jasa terjemahan dan jasa *submit* jurnal ilmiah. Seluruh pelayanan LSP ini dapat dipilih oleh konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya pihak manajemen LSP ini berkewajiban melakukan seluruh kebutuhan konsumennya sesuai dengan pilihan yang tercantum secara jelas dalam kontrak dan telah dibayar di muka, sebelum

⁹⁷ Wawancara dengan Sufrizal, Anggota Syariah *Proofreading* IAIN Langsa, Januari 2023.

pekerjaan tersebut diselesaikan oleh pihak LSP. Untuk itu pihak LSP harus memahami secara baik kebutuhan konsumennya, supaya tidak terjadi mispersepsi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman bahkan wanprestasi akibat dari kesepakatan tersebut tidak dilakukan secara semestinya oleh pihak manajemen LSP.

Secara substantif pihak manajemen LSP memberikan prosedur pelayanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan untuk menimbulkan keyakinan kepada pihak konsumen atas kinerja lembaga ini untuk memenuhi seluruh tuntutan pihak konsumen sebagaimana disepakati dalam kontrak, dan hal tersebut merupakan kewajiban yang harus ditunaikan secara profesional oleh pihak LSP. Sebagai wujud profesionalitas lembaga ini, pihak manajemen LSP bersedia mengembalikan biaya yang telah dibayar oleh konsumennya jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Sebagaimana penjelasan Nurul Husna, yang merupakan operator LSP bahwa bila LSP tidak mampu menyelesaikan pekerjaan *proofreading* sesuai dengan tempo waktu yang disepakati dan *deadline*-nya telah lewat dari tempo waktu yang seharusnya maka pihak manajemen LSP akan mengembalikan dana yang telah dibayarnya. *Deadline* waktu merupakan salah satu diktum perjanjian yang spesifik disepakati karena hal tersebut erat dengan kaitan publikasi jurnal yang sangat ketat dalam persoalan jadwal publish.⁹⁸

Sedangkan untuk *accepted* jurnal dari artikel yang direview dan *approval* oleh pihak LSP tidak menjadi salah satu poin yang ditetapkan dalam diktum perjanjian. Sejak dini pihak manajemen telah menetapkan bahwa jasa review dan proofreading yang dilakukan oleh LSOP tidak menjanjikan bahwa tulisan yang direviewnya akan diterima secara pasti dan

⁹⁸ Wawancara dengan Nurul Husna, Operator Syariah *Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Januari 2023.

dipublikasi oleh jurnal yang dituju oleh pihak konsumennya. Oleh karena itu, pihak konsumen tidak dapat menuntut atas espektasinya yang terlalu tinggi bahwa tulisannya oleh LSP akan diterima oleh jurnal tertentu yang ditujunya. Dalam hal ini, sebuah karya yang dihasilkan oleh pihak konsumen LSP sepenuhnya merupakan tanggung jawab konsumen itu sendiri untuk diterima atau ditolak oleh pihak pengeluar jurnalnya.

Dari awal pihak lembaga jasa *proofreading* sudah memberi informasi melalui brosur & *leaflet* bahwa jasa yang digunakan tidak berupa jaminan akan *publish*. Hal ini karena, penentu sebuah jurnal akan di-*publish* memiliki banyak aspek selain apa yang dikerjakan oleh lembaga jasa *proofreading*. Syariah *Proofreading* hanya bergerak dalam bagian-bagian yang bersifat '*editing*', dan tidak sampai menyentuh pada wilayah 'substansi tulisan'. dalam hal ini pihak manajemen *proofreading* tidak bertanggung jawab dalam memperbaiki isi artikel jurnal milik konsumennya.⁹⁹

Pihak manajemen LSP hanya akan melaksanakan komplain dari pihak konsumennya bila terkait dengan kualitas terjemahan, atau kualitas editan yang bersalahan. Pada konteks itu, pihak LSP tetap responsif dan bertanggung jawab.¹⁰⁰ Pihak manajemen LSP juga memberi saran sepenuhnya kepada pihak konsumennya terutama yang membutuhkan pelayanan jasa *full* dan jasa *template* jurnal ilmiah. Saran tersebut penting terutama terkait dengan kualitas dari konten dan substansi artikel jurnal dan kualifikasi dari jurnal yang akan disubmit tulisannya oleh pihak konsumen.¹⁰¹

⁹⁹ Wawancara dengan Nurul Husna, Operator Syariah *Proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Januari 2023.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Bainuddin, *Menjamurnya Perjurnalan di Nusantara*, (Jakarta, Media Sketsa, 2020), hlm. 47.

Pihak konsumen penting diberi pemahaman oleh pihak LSP tentang kualifikasi karya ilmiah untuk tingkat Sinta (akreditasi jurnal Indonesia) biasanya terdiri dari dua dimensi. Dimensi metodologi penulisan, dan dimensi substansi tulisan, termasuk jurnal internasional bereputasi (Scopus), biasanya terdapat *reviewer* ke tiga di luar *reviewer* metodologi dan substansi artikel agar tulisan yang dihasilkannya sesuai dengan tujuan submitnya sehingga peluang untuk *accepted* jurnal akan diperoleh oleh pihak konsumen setelah menggunakan jasa review oleh LSP ini.

Dalam hal ini, pihak manajemen LSP bertindak profesional atas jasa yang dihasilkan dengan memberikan garansi untuk produk-produk layanan jasa tertentu seperti jasa *paraphrase*, jasa terjemahan dan jasa sitasi sehingga harga yang dibayar atas jasa sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen oleh pihak manajemen LSP. Sedangkan untuk poin 1 dan 2, hal tersebut sepenuhnya dipengaruhi oleh kemampuan dan kualitas dari hasil karya oleh pihak konsumen itu sendiri, sehingga pihak manajemen LSP atas *accepted* tulisan tersebut sesuai dengan tujuan yang dicapainya.

D. Tinjauan Akad *Ijârah Ala Al-'Amâl* Terhadap Biaya dan Korelasinya dengan Jasa *Proofreading* di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Akad *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan suatu perjanjian di antara pihak yang menyediakan jasa dengan pihak yang membutuhkan jasa, dengan kesepakatan yang secara spesifik mengandung muatan perjanjian yang harus diterapkan untuk menghasilkan *benefit*. Dalam realitas kehidupan sosial masyarakat, pihak pekerja dengan pihak yang membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu baik dalam bentuk *skill*, jasa ataupun tenaga dengan kesepakatan pembayaran upah dalam jumlah tertentu pada saat akad dilakukan.

Dalam perjanjian tertentu pada akad *ijârah 'ala al-'amâl*, pihak yang bersedia memberikan tenaga atau keahliannya, harus dapat menjelaskan

secara spesifik kemampuan dan keahliannya kepada pihak yang membutuhkan jasa atau keahlian tersebut, dan pihak yang membutuhkan tenaga kerja juga harus menjelaskan bentuk pekerjaan atau keahlian yang dibutuhkannya pada saat akad dilakukan sehingga para pihak dapat memahami dengan baik spesifikasi dari pekerjaan yang dilakukan dan juga tingkat upah yang harus dibayar oleh pihak yang membutuhkan tenaga kerja dan yang akan diterima oleh pihak pekerja pada saat pekerjaan telah selesai dilakukan.

Untuk jasa tertentu yang memiliki spesifikasi dengan kompleksitas tinggi seperti jasa atau *skill* yang didasarkan pada keilmuan tertentu maka tingkat jasa yang dihasilkan memiliki nilai atau tarif *cost* yang lebih tinggi yang harus dibayar oleh pihak yang membutuhkan jasa tersebut, karena produktivitas yang dihasilkan melalui *skill* ini harus melalui proses keilmuan, kecerdasan dan berbagai relasi kognitif untuk diberikan kepada pihak tertentu secara profesional yang harus dibayar dengan tarif yang disepakati oleh pihak penyedia jasa dan pihak yang membutuhkan jasa, bahkan pada kondisi dan tataran tertentu *cost* tersebut ditetapkan secara sepihak sebagai tarif yang harus dibayar oleh konsumennya seperti jasa dokter, pengacara bahkan untuk jasa tertentu seperti objek kajian ini yaitu jasa proofreading dan review artikel jurnal ilmiah.

Pada era sekarang ini, *skill* yang dimiliki baik dari bakat ataupun keahlian dari proses belajar yang terus menerus yang ditekuni secara formal untuk menghasilkan sesuatu secara ilmiah, nilai dari *skill* ini memiliki nilai profitabilitas bagi pihak pemiliknya sebagai *income* yang dapat diperoleh dari kinerja profesionalnya. Hal ini disebabkan *skill* tersebut memiliki manfaat yang tinggi bagi pihak lainnya. Semakin tinggi *skill* seseorang, atau semakin sedikit pihak yang menguasai *skill* tersebut maka semakin tinggi biaya atau tarif yang harus dibayar oleh pihak konsumennya. *Skill* juga

merupakan suatu keahlian yang digunakan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki ke dalam praktik atau tindakan, sehingga menghasilkan suatu tugas yang diinginkan tercapai dengan hasil yang memuaskan karena dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, *skill* juga bisa diartikan sebagai suatu hal yang bisa dinilai dan diukur lewat tes keterampilan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa tingkat progresivitas dinamika kerja semakin tinggi terutama pada penggunaan *softskill* yang berbasis teknologi informatika secara khusus mempengaruhi nilai gaji dan upah secara eksklusif meningkat di atas rata-rata yang dipicu pada kemampuan teknologi informasi.

Secara *fiqhiyyah* dalam teori akad *ijârah 'ala al-'amâl*, *skill* merupakan bagian dari objek akad yang harus disepakati dengan jelas antara pihak yang menawarkan *skill* dengan pihak yang membutuhkannya. Demikian juga *ujrah* sebagai padanan yang diterima oleh *mua'jir* atas *skill*, Secara konseptual, *ujrah* merupakan nilai finansial yang diterima oleh *mua'jir* atas *skill* yang diberikan dan dimanfaatkan oleh pihak *ma'jur* yang memiliki *feedback* tertentu baik secara fisik maupun nonfisik. Semakin tinggi kualitas *skill* yang diberikan maka semakin tinggi pula *ujrah* yang diterima *mua'jir* sebagai upahnya. Untuk itu pada tataran tertentu pihak pemilik *skill* baik secara kolektif maupun personal dapat menerapkan tarif sebagai *ujrah* yang harus dibayar secara komersil oleh pihak *ma'jur* untuk penggunaan manfaat dari *skill* tersebut.

Adapun standar upah itu didasarkan pada jenis *soft skill* yang diinginkan konsumen sehingga semakin susah jasa yang dilakukan oleh pihak lembaga jasa *proofreading* maka semakin tinggi nilai upah atau biaya yang harus dibayarkan oleh pihak konsumen. Mengenai upah tersebut dalam Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai besaran upah yang diberikan oleh penyedia jasa, akan tetapi pada prinsipnya upah yang

diberikan harus sesuai dengan jasa, tenaga atau *skill* yang telah dikerjakan. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya dalam batas minimum dan akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang. Oleh itu, upah seseorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh jasa, *skill* atau tenaga amat bertentangan dalam Islam.


Agar tidak menimbulkan perselisihan dalam akad *ijârah ala al-'amâl* objek akad harus jelas. Objek akad dari kajian ini adalah pelayanan jasa *proofreading* oleh pihak manajemen LSP. Pelayanan jasa yang telah ditawarkan oleh pihak manajemen LSP adalah seperti jasa *full*, jasa penyesuaian *template*, jasa *paraphrase*, jasa sitasi, jasa terjemahan Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia dan jasa *submit* artikel atau jurnal ilmiah. Seluruh pelayanan LSP ini dapat dipilih oleh konsumen sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam akad *ijârah ala al-'amâl*, hak dan kewajiban dari kedua belah pihak harus sama-sama terpenuhi. Kewajiban penyedia jasa *proofreading* adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, maka setelah menyelesaikan kewajibannya pihak penyedia jasa mempunyai hak untuk menerima imbalan atas jasanya sesuai dengan perjanjian diawal. Kemudian bagi konsumen, kewajibannya adalah menjelaskan secara rinci perihal pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak penyedia jasa dan menjelaskan biaya terhadap jasa yang telah dilakukan oleh pihak manajemen LSP.

Akad perjanjian yang dilakukan oleh pihak manajemen LSP dan konsumen sudah jelas pelaksanaannya selama kegiatan jasa *proofreading* tersebut tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sebagaimana yang diketahui, pihak penyedia jasa *proofreading*

berhak menolak jika terdapat permintaan yang melanggar hukum seperti jasa perjokian skripsi. Mengenai biaya atau upah yang dilunaskan di akhir sudah jelas tertera dalam perjanjian bahwa upah akan dibayarkan setelah pihak manajemen LSP menyelesaikan pekerjaan diminta oleh pihak konsumen dengan syarat hasil yang dikerjakan terbukti bagus dan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari uraian di atas menunjukkan adanya aturan syariah dalam penentuan upah dan Islam sangat menganjurkan adanya profesionalisme didalam bekerja karena segala sesuatu harus ditempatkan pada kesungguhan dan keseriusan. Dengan demikian, pihak Syariah *Proofreading* sebagai penyedia jasa harus menjadikan hukum syariat sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan bisnis jasa *editing* jurnal. Hal ini karena tanpa pedoman terhadap hukum syariat dikhawatirkan banyak hal-hal yang menyimpang dari aturan agama Islam.



BAB EMPAT PENUTUP

Pada bab ini penulis akan merangkum keseluruhan data-data yang penulis peroleh terhadap analisis penelitian skripsi dari penjelasan rumusan-rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pihak manajemen Lembaga Syariah *Proofreading* menyediakan enam bentuk layanan jasa *proofreading* yang dapat dipilih konsumennya sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan standarisasi karya ilmiah yang mencakup jasa *full*, jasa editing *template*, jasa *paraphrase*, jasa sitasi, jasa terjemahan dan jasa *submit* artikel atau jurnal ilmiah. Setiap jasa yang ditawarkan memiliki klasifikasi biaya yang berbeda sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan. Pada prinsipnya nilai tarif yang harus dibayar konsumen sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan pihak manajemen LSP. *Rate* tarif yang diberikan yaitu Rp 500.000,- perpaket hingga Rp 50.000 perhalaman.
2. Pihak manajemen Lembaga Syariah *Proofreading* menjalankan seluruh operasional usahanya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam melayani konsumen pada penggunaan jasa *proofreading*. Dalam realisasi pelayanan yang berkualitas, pihak manajemen LSP memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan diktum kontrak dan jika ada yang tidak sesuai maka pihak manajemen LSP akan mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayar oleh konsumen. Secara substansif layanan jasa *paraphrase*, jasa terjemahan, dan jasa sitasi, garansi kualitas yang diberikan LSP sesuai dengan *template* yang dikehendaki konsumen untuk publikasi


artikelnya namun, untuk jasa *full proofreading* dan jasa editing *template*, garansi yang diberikan juga pada standarisasi jurnal, bukan dari kualitas isi tulisan atau hasil akhir dari risetnya. Pada kedua jasa ini, pihak manajemen LSP tidak memberi garansi untuk *accepted* pada jurnal yang ingin dipublikasi pihak konsumen. *Accepted* tulisan sangat dipengaruhi oleh kualitas dari hasil karya pihak konsumen sendiri sehingga pihak manajemen LSP menekankan pentingnya tujuan yang ingin dicapai agar dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan harapan konsumen. Prinsip dasar layanan Lembaga Syariah *Proofreading* pada komitmen memberikan layanan yang andal, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek pelayanannya.

3. Penetapan biaya jasa *proofreading* dilakukan LSP sesuai dengan jenis layanan yang diberikan yang terdiri dari 6 layanan yang dapat dipilih konsumen sesuai kebutuhannya. Secara operasional nilai biaya yang harus dibayar konsumen sangat relevan dengan kualitas layanan yang diberikan. LSP memiliki integritas dan kompetensi, untuk memberikan layanan kepada konsumennya secara kredibel dan transparan, tanpa mengurangi komitmen layanan meskipun jasa diberikan kepada mahasiswa. Secara fiqh muamalah dalam konsep *ujrah* pada akad *ijârah 'ala al-'amâl* bahwa nilai *ujrah* dapat dilakukan secara negosiasi maupun ditetapkan secara sepihak, sebagaimana pada pihak manajemen LSP IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, sehingga nilai *ujrah* ini tidak bertentangan dengan konsepsinya. Kredibilitas layanan juga diberikan dalam bentuk garansi untuk memproteksi konsumen sehingga memiliki kepuasan

tersendiri terhadap keselarasan antara biaya yang dibayar dengan kualitas jasa yang dihasilkan LSP.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak lembaga jasa *proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa hendaklah memiliki komitmen yang tinggi dan bersungguh-sungguh dalam memerhatikan prosedur *draft* yang diberikan dan menjaga kualitas dan kuantitas.
2. Diharapkan kepada pihak lembaga jasa *proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa agar dapat memperhatikan tingkat upah yang diambil dari konsumen agar bisa disesuaikan dengan komitmen dan risiko kerja yang dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A Islahi, *Konsep Upah Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Abdul Ahmad Razak, dkk., *Influence of School Culture and Classroom Environment in Improving Soft Skills amongst Secondary Schoolers*. *International Journal of Instruction*. Vol. 12, No. 1, 2019
- Abdul Ghofur Ruslan, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratam, 2020.
- Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2003.
- Adi Mulyono, *Tinjauan Hukum Islam Terkait Praktik Jasa Pembuatan Karya Ilmiah Akademik (Studi Kasus di Yogyakarta)*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Afdawaiza, "Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam," *Jurnal Hukum Islam XVIII*, 2008.
- Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad *Ijârah* Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, April 2020.
- Agus Sutriyono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari*. Kendari; Fakultas Syariah IAIN Kendari, 2018.

- Alfata, "Proses Penimbangan Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ma'qud Alaih," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 3, No. 2 Mei 2018.
- Andrian Andika, *Mengenal Jasa Entrepreneur Online di Indonesia*. Jakarta, Pusaka Medika, 2019.
- Andrian Wega, *Berbagai Metode Komunikasi Menuju Penjualan Sukses dan Tepat Waktu*. Bandung, PT. Karawang, 2020.
- Ash-Shawi. Shalah dan Abdullah Al-mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Terjemahan). Jakarta: Darul Haq, 2008
- Bainuddin, *Menjamurnya Perjurnalan di Nusantara*. Jakarta, Media Sketsa, 2020
- Daning Yuka Alifia, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi Secara Online (Studi Kasus Pada Cv. Kiki Areski Kampus)*. Purwokerto, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Danis Amwalul Fikki, "Penerapan Akad *Ijârah* Pada Produk Pembiayaan Pengurusan Porsi Haji Di KSPPS Kopena Pekalongan Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam 1*, no. 1, 2019.
- Dep. Pembangunan Bisnis, Perdagangan Dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Djohar Arifin, "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah 6*, No. 1, 2014.
- Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasharul Kalam ala Bulugh al-Maram*, (Bulughul Maram dan Penjelasannya), terj. Imam Fauzi Ikhwanuddin Abdillah. Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Selemba Humanika, 2012.

- Harsuko Riniwati, *Manajemen Sumber Daya Manusia Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*. Malang: Universitas Brawijaya Media, 2016.
- Harun Santoso and Anik, “Analisis Pembiayaan *Ijarah* Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, No. 2, 2015.
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada, 2005.
- Hendy Herijanto and Muhammad Nurul Hafiz, “Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing,” *Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 7, No. 1, 2016.
- Husain Insawan, “Al-*Ijarah* Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu’iy,” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 1, 2017.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-maram*. Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyah, 2002.
- Juni Sakinah, “Analisis Sistem Kerja Paramedis Kontrak Dan Pns Di Rsud Gayo Lues Ditinjau Dari Akad *Ijarah Bi Al-Amal*,” *Jurnal Hukum dan Keadilan, Jurista* 7, No. 2, 2018.
- Kusnan, “Kebijakan Mutu Peningkatan Dosen,” *Jurnal Ilmiah Iqra’*, Vol. 11, No.2, 2017.
- Lupiyoadi Rambat dan A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta; Salemba Empat, 2006.
- M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Cet. 3. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. ke-5. Jakarta: Kencana, 2019.
- Meri Piryanti, “Akibat Hukum Perjanjian (Akad) Dan Terminasi Akad,” *Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 2, No. 1, 2014.
- Mohamad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Muhammad Rifqi Hidayat, “Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2, 2015.


- Muhammad Yunus, dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Murtadho Ridwan, Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 1 No. 2, 2006.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Cet. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Payaman P. Simajuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE UI, 1998.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (*Ijârah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum dan Syariah XIV*, No. 1, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunnah: Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedia Hukum Islam)*, terj. Zaenal Mutaqin. Cet. 1. Bandung: Penerbit Hilal, 2016.
- Serlina, *Bisnis Perjurnalan di era 4.0, Sebuah Tantangan dan Solusi*. Semarang, Cipta Karya, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Susilawati, *Tips dan Trik Penjualan Laris Manis Pada Usaha Pemula*. Jakarta, CV. Literasi Pena, 2019.
- Taqiyuddin An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Teguh Sandjaya, dan Rd. Daniar Muliawan, "Produktivitas Penulisan Artikel Jurnal Ilmiah Di Kalangan Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran", *Jurnal Kandaga*, Vol. 1, No.1, 2019.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahyu Kurnia Dewanto dan Moh. Munih Dian Widianta, *Pemanfaatan Fitur Proofing, Auto Correct, Dan Auto Format Pada Aplikasi Office Dalam Meningkatkan Pelayanan Prima Pada Lembaga Pelatihan Komputer*. Jember, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember, 2016.

Yeselyne Ananda Putri dan Rita Destiwati, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pusat Bahasa Universitas Telkom Terhadap Kepuasan Pengguna Layanan”, *Jurnal Kajian Komunikasi* No. 1, Vol. 5, Juni 2017.

Yuriska Andriwita, *Hukum Transaksi dalam Wirausaha Kontempore; Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Ekonomi*. Jakarta; Grfika Publishing, 2020.

Yusuf Qhardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres, 1997.

Zainal Abidin, “Akad Derivatif Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer,” *Jurnal Penelitian Islam dan Keagamaan Islam*, Vol. 10, No. 2, 2013.



Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
 Nomor: 433/Un 08/FSH/PP.00.9/01/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilngkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Menunjuk Saudara (i):
 a. Muhammad Maulana, S. Ag., M. Ag
 b. Riadhus Sholihin, M.H.
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama** : Ikmal Hadi bin Muhammad Abduh
NIM : 180102221
Prodi : HES
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Proofreading* Jurnal Ilmiah (Studi Kasus Lembaga *Proofreading* di IAIN Langsa)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 13 Januari 2023
 Dekan,

Kamaruzzaman B.

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 1 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1116/Un.08/FSHI/PP.00.9/02/2023

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Pengelola Jasa Proofreading IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IKMAL HADI BIN MUHAMMAD ABDUH / 180102221**

Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Gampong Blang Krueng Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penetapan Biaya Terhadap Jasa Proofreading Jurnal Ilmiah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dalam Tinjauan Akad Ijârah 'Ala Al-'Amâl*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Februari 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

- Judul Skripsi : Penetapan Biaya Jasa *Proofreading* Jurnal Ilmiah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dalam Tinjauan *Ujrah* pada Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*
- Waktu Wawancara : Pukul 09:30 – 18:00 WIB
- Hari/Tanggal : 29 Desember 2022
- Tempat : Via aplikasi *Whatsapp*
- Orang yang Diwawancarai : Pengelola Jasa *Proofreading* Jurnal Ilmiah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan konsumen

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.


Daftar pertanyaan untuk pengelola jasa *proofreading* IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa:

1. Bagaimanakah sejarah lahirnya Lembaga *Proofreading* di IAIN Langsa?
2. Apa tujuan atau target adanya Lembaga *Proofreading* di IAIN Langsa?
3. Apa kendala sejauh ini terkait pelaksanaan program Lembaga *Proofreading* di IAIN Langsa?
4. Bagaimana penetapan biaya atas jasa *proofreading* yang ditetapkan oleh Lembaga *Proofreading* di IAIN Langsa?
5. Bagaimana pemenuhan kewajiban pihak penyedia jasa *proofreading* atas kebutuhan konsumen dengan berbagai kualifikasi jurnal dan karya ilmiah yang dibutuhkan dan *feedback*-nya bagi konsumen?

6. Seperti apa akad yang digunakan saat transaksi pada Lembaga *Proofreading* di IAIN Langsa?

Daftar pertanyaan untuk konsumen jasa *proofreading*:

1. Mengapa anda tertarik menggunakan layanan jasa Lembaga *Proofreading*?
2. Bagaimana penetapan biaya atas jasa *proofreading* yang ditetapkan oleh Lembaga *Proofreading* di IAIN Langsa?
3. Apakah biaya tersebut tergolong normal, murah atau mahal untuk sebuah layanan upah jasa *editing* tulisan jurnal ilmiah?
4. Apakah ada keluhan sejauh ini terkait transaksi jasa Lembaga *Proofreading* di IAIN Langsa?
5. Bagaimana akad transaksi *Proofreading* sejauh ini dengan pihak Lembaga *Proofreading*?
6. Bagaimana pemecahan masalah (solusi), jika ada ketidaksesuaian akad dengan pelaksanaan dikemudian hari?



Lampiran 4 Dokumentasi Hasil Wawancara

